

**ANALISIS FLUKTUASI HARGA DAN PRAKTIK
HUTANG PIUTANG MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM
(Studi Pada Petani Jagung di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Skripsi

**ANTIKA SUGIARTI
NPM. 1951010032**



Program Studi Ekonomi Syariah

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

**ANALISIS FLUKTUASI HARGA DAN PRAKTIK
HUTANG PIUTANG MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

(Studi Pada Petani Jagung di Desa Krawang Sari
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu
Ekonomi Syariah

Oleh:

**ANTIKA SUGIARTI
NPM. 1951010032**

Jurusan: Ekonomi Syariah

Pembimbing 1 : Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

Pembimbing II : Taufiqurrahman, S.E., M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Fluktuasi harga dan praktik hutang piutang adalah masalah yang sering terjadi dalam perekonomian. Fluktuasi harga merupakan perubahan naik turunnya suatu variabel yang terjadi sebagai akibat dari mekanisme pasar. Ketidakstabilan harga dapat berdampak pada pendapatan, sehingga dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan yang kemudian melakukan praktik hutang piutang. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana fluktuasi harga menurut perspektif ekonomi Islam? Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap praktik hutang hutang? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana fluktuasi harga dan praktik hutang piutang di Desa Krawang Sari menurut perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Sifat penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Krawang Sari bahwa fluktuasi harga dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti permintaan dan penawaran, jumlah produksi, biaya oportunitas, dan cuaca. Dalam konteks ekonomi islam, fluktuasi harga yang tinggi dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi, mengganggu keadilan sosial petani untuk menikmati hasil usahanya dan kesulitan pada pemenuhan kebutuhan pertanian saat musim tanam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang piutang di Desa Krawang Sari dilakukan karena kebutuhan mendesak dan keperluan modal usaha tani. Sistem perjanjian dilakukan secara lisan dengan modal kepercayaan. Mekanisme hutang piutang yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun hutang piutang dalam islam, namun belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip tauhid, prinsip keseimbangan dan prinsip kebebasan individu.

Kata Kunci : Fluktuasi Harga, Hutang Piutang, dan Ekonomi Islam

ABSTRACT

Price fluctuations and accounts payable practices are problems that often occur in the economy. Price fluctuations are changes in the rise and fall of a variable that occur as a result of market mechanisms. Price instability can have an impact on income, which can lead to non-fulfillment of needs which then leads to debt and receivable practices. The problem formulation in this research is: How do prices fluctuate according to an Islamic economic perspective? What is the Islamic economic view of debt debt practices? This research aims to find out and analyze price fluctuations and accounts payable practices in Krawang Sari Village according to an Islamic economic perspective.

This research uses a qualitative research method with a type of field research, namely the author conducts research directly to the location to obtain and collect data. The nature of the research uses descriptive qualitative research methods.

Based on research conducted in Krawang Sari Village, price fluctuations can be caused by various factors such as demand and supply, production quantities, opportunity costs, and weather. In the context of Islamic economics, high price fluctuations can result in economic instability, disrupt social justice for farmers to enjoy the results of their business and difficulties in meeting agricultural needs during the planting season. The results of the research show that the practice of accounts payable and receivable in Krawang Sari Village is carried out due to urgent needs and capital requirements for farming businesses. The agreement system is carried out verbally with trust capital. The accounts payable and receivable mechanism implemented is in accordance with the pillars of accounts payable and receivable in Islam, but is not in accordance with the principles of Islamic economics, namely the principle of monotheism, the principle of balance and the principle of individual freedom.

Key words: Price Fluctuations, Debts and Receivables, and Islamic Economics



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721)703260

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Antika Sugiarti
NIM : 1951010032
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Fluktuasi Harga dan Praktik Hutang Piutang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2023

Penulis,



Antika Sugiarti

NPM. 1951010032



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Fluktuasi Harga dan Praktik Hutang
Piutang Menurut Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Pada Petani Jagung di Desa Krawang
Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung
Selatan)

Nama : Antika Sugiarti

NPM : 1951010032

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyetujui

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si

NIP. 19800801200321001

Taufiqurrahman, S.E., M.Si

NIP. 2019040119910725002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Leikot H. Endro Sumatmin, Sukarame Bandar Lampung 35131 telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Fluktuasi Harga dan Praktik Hutang Piutang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” telah diujikan dalam sidang munaqosyah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Rden Intan Lampung pada:

Hari/tanggal : Jumat, 29 September 2023
 Waktu : 13.30 – 15.00 WIB
 Ruangan : Ruang Sidang I Gedung Dekanat Et 3

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Evi Ekawati, S.E., M.Si.** 

Sekretaris : **Arifa Kurniawan, M.S.A.** 

Penguji I : **Ahmad Hazas Syarif, S.E., M.Ed.** 

Penguji II : **Taufiqur Rahman, S.E., M.Si.** 

Mengetahui
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Tulus Suryanto, S.E., M.M., Akt., CA

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta
sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa
perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.
Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(QS. An-nisa (4) : 29)

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat-Nya, sehingga penulis mampu menyajikan hasil penelitian yang semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan. Dengan lafal *bismillah* dan rasa syukur serta kerendahan hati, penulis persembahkan hasil penelitian ini kepada:

1. Kedua orangtua saya yang menjadi alasan saya untuk selalu bertahan di setiap langkah. Ayahanda tersayang Sumiran yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi, doa terbaik dan tidak pernah berhenti memberikan bantuan material maupun non material hingga saya dapat menyelesaikan masa studi. Ibunda tercinta, Wartini yang tiada henti-hentinya mendo'akan, memberikan motivasi dan kasih sayang kepada saya sampai saat ini.
2. Kakak-kakak ku yang selalu ada dan selalu memberikan semangat dan dukungan, Eni Musrini, Sri Wahyuningsih dan Edy Feriman terima kasih sudah memberikan doa, semangat, dan bahu-membahu membantu proses perkuliahan saya hingga lulus.
3. Pembimbing sekaligus orang tua kedua saya dikampus yaitu Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si dan Bapak Taufiqurrahman, S.E., M.Si yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing saya, serta selalu memberi motivasi dan dukungan kepada saya.
4. Untuk almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Antika Sugiarti dilahirkan di Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 28 Agustus 2001. Penulis merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Sumiran dan Ibu Wartini. Pendidikan dimulai dari TK Al-Khairiyah Krawang Sari, Natar selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan di MI Al-Khairiyah Krawang Sari, Natar selesai pada tahun 2013. MTs Al-Khairiyah Krawang Sari, Natar selesai pada tahun 2016. Melanjutkan pada jenjang MA Al-Khairiyah Krawang Sari Natar selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019 s/d 2023.

Selama menjadi mahasiswa, organisasi yang telah penulis ikuti yaitu HMPS-ES (Himpunan Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah) sebagai anggota Divisi Pendidikan periode 2020/2021. AMPIBI KIP-K (Asosiasi Mahasiswa Penerima Bidik Misi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah) sebagai sekretaris Divisi PSDM Periode 2020/2021. dan KSEI RISEF (Kelompok Studi Ekonomi Islam *Raden Intan Sharia Economic Forum*) sebagai kepala divisi Kemuslimahan Periode 2021/2022.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “Analisis Fluktuasi Harga dan Praktik Hutang Piutang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Petani Jagung di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” dapat diselesaikan dengan baik sebagai syarat menyelesaikan Program Studi S1 Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis Menyadari dalam penulisan sripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Tulus Suryanto, M.M.,Akt.,C.A selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang senantiasa memberikan arahan dan kemudahan agar penulis dapat segera menyelesaikan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si selaku Pembimbing Akademik I yang telah banyak memberikan arahan, masukan, juga motivasi untuk penulis, serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Taufiqurrahman, S.E., M.Si Selaku Pembimbing Akademik II yang terus memberikan masukan, arahan, juga motivasi kepada

penulis serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen selaku guru yang amat berjasa bagi penulis baik dalam memberkan ilmu, karakter, juga perubahan pola pikir dan sudut pandang. Semoga ilmu yang didapatkan oleh penulis dapat bermanfaat kedepannya
6. Kepada seluruh Dosen, Pegawai, dan Staf Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang turut berperan dalam penyelesaian studi penulis.
7. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah mempertemukan penulis dengan banyak jendela dunia.
8. Ucapan terima kasih kepada sahabat dan seluruh teman-teman Ekonomi Syariah kelas A angkatan 2019, yang turut berperan dalam memberikan doa, semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada KSEI RISEF, HMPS-ES, dan AMPIBI KIP-K terima kasih telah menjadi bagian dari proses pembelajaran saya selama masa perkuliahan.

Semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Orang Tua, Bapak dan Ibu dosen, Sahabat, dan seluruh pihak yang terlibat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Hal yang tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu dan biaya yang dimiliki. Untuk kiranya para pembaca dapat memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun guna melengkapi tulisan ini dan menjadikannya lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 21 Agustus 2023
Penulis,

Antika Sugiarti
951010032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Pembahasan	24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harga.....	26
1. Pengertian Harga.....	26
2. Penetapan Harga	27
3. Penetapan Harga dalam Perspektif Islam	30
4. Tujuan Penetapan Harga	33
5. Fluktuasi Harga.....	34
B. Hutang Piutang.....	38
1. Pengertian Hutang Piutang.....	38

2.	Landasan Hukum Utang Piutang.....	41
3.	Rukun dan Syarat Utang Piutang (Qardh).....	46
C.	Ekonomi Islam	52
1.	Pengertian Ekonomi Islam	52
2.	Prinsip-prinsip Ekonomi Islam.....	54
3.	Nilai-nilai Dasar dalam Ekonomi Islam	56
4.	Tujuan Ekonomi Islam.....	58
D.	Kerangka Berfikir.....	60

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	62
1.	Profil Desa Krawang Sari	62
2.	Letak Geografis.....	66
3.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOPK)	67
B.	Penyajian Data dan Fakta Penelitian	68
1.	Karakteristik Informan	68
2.	Gambaran Umum Tingkat Harga Jagung	70
3.	Sistem Pemberian Hutang Kepada Petani Jagung Di Desa Krawang Sari	73

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A.	Analisis Fluktuasi Harga Di Desa Krawang Sari Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	78
B.	Analisis Praktik Hutang Piutang Di Desa Krawang Sari Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	91

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	104
B.	Saran	105

DAFTAR RUJUKAN.....	106
LAMPIRAN.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1 Nama-Nama Kepala Desa Krawang Sari Tahun 1986 – Sekarang.....	63
3.2 Nama – nama Dusun dan Jumlah Penduduk Desa Krawang Sari.....	64
3.3 Mata Pencaharian Desa Krawang Sari.....	65
3.4 Agama Masyarakat Desa Krawang Sari	65
3.5 Sarana dan Prasarana Umum Desa Krawang Sari	66
3.6 Usia Responden.....	68
3.7 Tingkat Pendidikan Responden	69
3.8 Luas Lahan Pertanian Responden.....	69
3.9 Perbedaan Harga Kontan Dan Harga Hutang Pada Produk Usaha Tani	77
4.1. Hasil Panen, Harga Jual, dan Pendapatan Kotor Petani di Desa Krawang Sari.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Kerangka Berfikir Analisis Fluktuasi Harga Jagung dan Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Petani.....	61
3.1 Peta Desa Krawang Sari	67
3.2 Perkembangan Harga Jagung Lokal, Tahun 2022-2023	70
3.3 Perkembangan Harga Produsen Jagung Pipilan/Pocelan (Rp/100 Kg) Provinsi Lampung 2021	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Bersama Pemberi Hutang.....	117
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Bersama Petani Jagung	118
Lampiran 3 Foto Informan	119
Lampiran 5 Hasil Turnitin	121

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

1. Analisis
Analisis adalah penyelidikan terhadap peristiwa atau kejadian (karangan, perbuatan, dan lain sebagainya) untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi (penyebab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹
2. Fluktuasi Harga
Fluktuasi harga merupakan perubahan variabel tertentu yang umumnya terjadi akibat mekanisme pasar. Perubahan ini dapat berupa kenaikan atau penurunan harga variabel tersebut.²
3. Hutang Piutang
Hutang piutang yaitu suatu perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, dengan kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberi pinjaman, sedangkan yang lain menerima pinjaman uang. Dimana uang yang dipinjam akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian.³
4. Perspektif
Perspektif adalah sebuah cara pandang terhadap suatu objek, dan persepsi adalah tindakan menafsirkan informasi untuk menggambarkan dan memahami lingkungan.⁴
5. Ekonomi Islam
Ekonomi islam menurut M.A. Manan yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah

¹Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia “KBBI Daring”. (<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>: Diakses pada 7 Desember 2022).

²Nur Hilmi, “Pengaruh Fluktuasi Harga Tiket Pesawat Terhadap Pendapatan Agen Travel Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ji’alah”, *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id*2016, <https://doi.org/https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1745>.

³Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), 9.

⁴Nurul Fitriyah, “Pengertian Persepektif Menurut Beberapa Ahli”, *Repository.Iainkudus.Ac.Id*, Vol. 4, (2021).

ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.⁵ Secara singkat dapat diartikan sebagai kegiatan ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁶

6. Petani

Petani dapat diartikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku, industri atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern.⁷

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah di atas, maka ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah menganalisis fluktuasi harga dan praktik hutang piutang menurut perspektif ekonomi Islam, dengan studi pada petani di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

B. Latar Belakang Masalah

Struktur perekonomian di negara Indonesia termasuk dalam negara agraris yang hal ini tidak terlepas dari sektor pertanian, dimana hubungan antara sektor pertanian dengan pembangunan nasional pada dasarnya merupakan hubungan yang saling timbal balik dimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan nasional. Saat ini pertanian menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan di Indonesia. Indonesia merupakan negara agraris, namun sebagian besar petaninya termasuk petani kecil. Petani yang termasuk dalam golongan ini umumnya hanya memiliki lahan pertanian yang diperoleh dari usaha taninya dan terkadang

⁵Aan Ansori, "Digitalisasi Ekonomi Syariah", *IslamicEconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, (2016), <https://doi.org/10.32678/ije.v7i1.33>.

⁶Ah. Mujaddi Shihgthullah, "Ekonomi Islam Suatu Pengantar", *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Vol. 211, (2020), h. 15.

⁷Enues Wanimbo, "Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Petani Dalam Meningkatkan Taraf Hidup (Studi Di Desa Bapa Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Propinsi Papua)", *Holistik, Journal of Social and Culture* No. Vol. 12 No. 3 / , (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/25502>.

tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya.⁸ Sektor pertanian menjadi penopang kegiatan ekonomi masyarakat. Tidak hanya sebagai sumber pangan masyarakat setiap harinya, namun juga sebagai sumber devisa negara. Sektor pertanian sampai sekarang masih menjadi andalan dari waktu ke waktu dalam penyerapan tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya karena sifat dari kegiatannya bersifat konvensional dan produk dari pertanian juga selalu dibutuhkan. Artinya, bekerja pada sektor pertanian tidak harus memiliki keterampilan yang tinggi. Sehingga lapangan pekerjaan pada sektor ini bersifat fleksibel dalam menampung tenaga kerja yang kurang dapat bersaing di sektor lain⁹. Hal ini juga menjadikan peluang sektor pertanian dalam pengaruhnya terhadap perekonomian di Indonesia.¹⁰

Lampung menjadi salah satu provinsi yang cukup unggul dalam bidang pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusdatin (Pusat Data dan Sistem Informasi) Kementerian Pertanian, yang termasuk dalam 10 provinsi di Indonesia sebagai produsen jagung tertinggi dengan kadar air 15% pada bulan Januari - Desember 2020. Peringkat kesatu hingga ketiga nasional tahun 2020 tidak bergeser dibandingkan peringkat tahun 2019. Dimana Provinsi Lampung menduduki posisi ketiga dengan luas panen 474,9 ribu ha menghasilkan 2,83 juta ton jagung.¹¹ Hal ini juga terlihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung pada tahun 2015-2017 pada tanaman jagung (luas

⁸Mardiana Lumbanraja, “Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, Vol. 1, No. 10, (2013), h. 14760.

⁹Septiana Indriani Kusumaningrum, “Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia”, *Transaksi*, Vol. 11, No. 1, (2019), h. 80–89.

¹⁰Retno Febriyastuti Widyawati, “Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input Output)”, *Jurnal Economia*, Vol. 13, No. 1, (2017), h. 14–27.

¹¹Kementerian Pertanian, “Inilah 10 Provinsi Produsen Jagung Terbesar Indonesia”, (<https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4639>: Diakses pada 8 Desember 2022).

panen, produksi, dan produktivitas) di Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami kenaikan disetiap tahunnya.¹²

Data yang diperoleh dari sekretaris Desa Krawang Sari, pada Desember 2021 sebanyak 487 orang bermata pencarian sebagai petani, dan 186 orang berprofesi sebagai buruh tani. Dimana terdapat petani yang menanam lahannya dengan tanaman jagung. Meski jagung bukan merupakan produk utama dalam sektor pertanian namun tanaman jagung menduduki nomor urut kedua setelah padi pada komoditas pangan paling penting di Indonesia. Sektor pertanian sebagai sektor primer telah mampu memberikan kontribusi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rumah tangga tani. Hal ini tergantung pada tingkat pendapatan usahatani dan surplus yang dihasilkan oleh sektor itu sendiri.¹³ Di Indonesia selain sebagai bahan pangan dan bahan baku industri jagung juga sebagai sumber pakan bagi ternak. Tanaman jagung telah populer dan dibudidayakan sejak lama di Indonesia, bahkan dari pengembangan tanaman jagung telah menghasilkan beberapa varietas jagung unggul yang telah menghasilkan turunan jagung yang berumur panen singkat, memiliki buah besar, memiliki rasa masir serta manis jika sudah direbus atau diolah menjadi berbagai macam makanan. Hal tersebut didukung selain oleh lingkungan sebagai syarat tumbuh tanaman jagung memungkinkan tumbuh subur, juga lantaran pemeliharaan sampai reproduksi tanaman jagung relatif mudah dan sederhana. Tinggal lagi bagaimana perlakuan budidaya yang akan berimbas terhadap kuantitas dan kualitas produksi tanaman jagung. Dari sisi pasar, potensi pemasaran jagung terus mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari terus berkembangnya industri peternakan yang akhirnya dapat

¹²Badan Pusat Statistik. "Tanaman Jagung (Luas Panen, Produksi, Dan Produktivitas) 2015-2017", <https://lampung.bps.go.id/indicator/53/298/1/tanaman-jagung-luas-panen-produksi-dan-produktivitas-.html>, Diakses pada 8 Desember 2022.

¹³Dian Komala Sari, Dwi Haryono, and Novi Rosanti, "Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan", *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science*, Vol. 2, No. 1, (2014), h. 64–70, <https://dx.doi.org/10.23960/jiia.v2i1.562>.

meningkatkan permintaan jagung tua sebagai campuran pakan ternak.

Pandemi *Covid-19* yang muncul di Indonesia sejak awal tahun 2020 dimana hal ini telah menimbulkan ketidakstabilan di semua sektor perekonomian termasuk sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sektor terakhir yang sanggup bertahan (*sector of the last resort*) dalam guncangan apapun. Tetapi bukan berarti pandemi *Covid-19* tidak mempunyai dampak pada usahatani. Dengan adanya platform digital dan media online menjadi salah satu upaya efektif dalam pemasaran produk pertanian namun hanya bisa dinikmati oleh pelaku pertanian yang melek teknologi.¹⁴ Meskipun terdampak pandemi *Covid-19* dalam kurun waktu satu tahun terakhir pergerakan harga jagung pipilan kering di tingkat nasional relatif stabil, hanya mengalami sedikit fluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan angka koefisien variasi harga jagung pipilan pada periode bulan Juni 2021 sampai Juni 2022 sebesar 2,44%. Fluktuasi harga jagung di setiap provinsi di sepanjang bulan Juni 2022 secara umum cukup stabil atau berada di bawah 9%, bahkan di sebagian besar provinsi tidak mengalami perubahan harga sama sekali. Adapun, beberapa provinsi yang tidak mengalami fluktuasi harga jagung selama bulan Juni 2022 diantaranya adalah Nangroe Aceh Darussalam, Riau, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung, Kep. Riau, Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat¹⁵. Kementerian Perdagangan mengatakan secara umum harga jagung cukup stabil namun hal ini tidak dirasakan oleh petani jagung di Desa Krawangsari dan lebih sering mengalami penurunan harga.

¹⁴Fastabiqul Khairad, “Sektor Pertanian Di Tengah Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Aspek Agribisnis”, Jurnal Agriuma, Vol. 2, No. 2, (2020), h. 82–89, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v2i1.562>.

¹⁵Kementerian Perdagangan, Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok, Barang Penting, Ritel Modern, Dan E-Commerce Di Pasar Domestik Dan Internasional, <https://www.kemendag.go.id>: Diakses pada 8 Desember 2022).

Dalam Islam pada dasarnya mekanisme pasar yang baik adalah mekanisme pasar yang terjadi secara natural tidak terintervensi oleh siapapun. Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, konsep penetapan harga dalam Islam yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Konsep penetapan harga dalam Islam, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia.¹⁶ Dalam konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri atas prinsip persaingan bebas. Namun bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus dengan aturan syari'ah.¹⁷

Dalam pelaksanaan usahatani salah satu tujuan petani yaitu memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya. Dimana pendapatan usahatani dipengaruhi oleh biaya usahatani. Sedangkan besarnya produksi selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersifat internal maupun eksternal. Guna mendapatkan pendapatan yang sebesar-besarnya petani harus dapat mengendalikan faktor internal yang berupa pemanfaatan teknologi tepat guna, penggunaan sarana produksi, dan pemanfaatan tenaga kerja yang lebih efektif dan efisien. Sedangkan faktor eksternal seperti pendidikan petani, umur produktif, serta pengalaman berusahatani.¹⁸ Pendapatan petani menjadi masalah yang serius karena pendapatan yang di peroleh petani selalu berubah-ubah

¹⁶Supriadi Muslimin, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam", *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, Vol. 2, No. 1, (2020), h. 1–11.

¹⁷Ibid, h 39.

¹⁸Novianti Novianti, "Pengaruh Faktor Sosial Terhadap Pendapatan Petani Jagung Di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu", *Wanatani*, Vol. 1, No. 2, (2021), h. 36–42, <https://doi.org/10.51574/jip.v1i2.17>.

yang di sebabkan oleh berbagai faktor, seperti biaya produksi, luas lahan, harga jual, dan lainnya. Modal yang terbatas dengan kebutuhan biaya produksi yang banyak seperti bibit jagung, pestisida, dan pupuk yang harganya semakin mahal membuat petani terpaksa berhutang dan dibayar setelah panen tiba.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Dan untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah. Muamalah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan seorang atau lebih dalam memenuhi kebutuhannya. Hutang piutang merupakan salah satu bentuk dari muamalah.¹⁹ Berbicara tentang utang piutang bukan hal yang asing di telinga banyak orang. Utang piutang adalah sebuah perjanjian yang objek pada umumnya adalah uang antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Hutang piutang atau disebut juga dengan qardh yaitu praktik perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemberi pinjaman yang meminjamkan uang kepada pihak peminjam dengan ketentuan bahwa peminjam akan mengembalikan pinjaman atau uang yang telah dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan waktu yang telah disepakati²⁰. Tujuan dari utang piutang merupakan tolong-menolong, bukan sebagai pengembangan modal. Sehingga syarat tambahan yang ditetapkan pihak piutang itu tidak diperbolehkan.²¹ Kegiatan hutang-piutang dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang berlaku dalam hukum Islam. Dalam syariat Islam hukum utang-piutang pada asalnya

¹⁹ Abdul Hamid, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi", *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 3, No. 1, (2021), h. 33-42, <https://doi.org/10.32670/eoiqitshodi.v3i1.569>.

²⁰ Anita Rizqiyana, "Praktik Hutang Bersyarat Antara Petani Dengan Pengepul Kentang : Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara", .

²¹ Miftah Falahul Aqil, "Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam", *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2, No. 1, (2021), h. 12-25.

diperbolehkan. Bahkan orang yang memberikan hutang kepada orang yang sangat membutuhkan adalah hal yang dianjurkan, sebab di dalamnya terdapat pahala yang besar.²²

Bagi petani yang tidak memiliki cukup modal untuk perawatan jagung, biasanya berhutang pada pengusaha jagung, hal ini terpaksa dilakukan demi memenuhi kebutuhan usahataniannya. Praktik hutang piutang ini dilakukan dengan petani meminjam uang ataupun produk-produk pertanian guna perawatan tanaman jagungnya, kemudian membayarnya saat panen tiba. Praktik hutang piutang ini sudah cukup lama dilakukan oleh masyarakat setempat. Selain itu pada beberapa produk pertanian seperti benih, pestisida dan pupuk ada perbedaan harga antara yang berhutang dan yang membeli secara tunai. Perbedaan tersebut antara Rp 10.000 – Rp 15.000 tergantung jenis produk yang di hutang. Sistem hutang piutang yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Krawang Sari menggunakan sistem kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga pelaksanaan hutang piutang sangat mudah diakses dibandingkan meminjam uang di lembaga keuangan. Tidak adanya jaminan pasar sering kali membuat para petani mengalami kerugian karna harga jual yang murah. Selain itu di desa Krawang Sari terdapat sedikit pengusaha yang membeli hasil panen jagung tersebut, sehingga tidak ada pilihan harga jual lainnya.

Fluktuasi harga merupakan suatu fenomena umum yang terjadi pada produk pertanian termasuk komoditas jagung. Fluktuasi harga pada komoditas jagung akan mempengaruhi kondisi usaha tani jagung tersebut. Apabila harga jagung turun maka pendapatan petani jagung juga ikut menurun. Namun bila harga jagung meningkat maka pendapatan petani jagung akan meningkat pula. Adanya fluktuasi harga ini disebabkan oleh hukum pasar, dimana sewaktu panen raya harga jagung akan turun karna stock jagung menjadi melimpah sementara permintaan akan

²²Diana Risma Ulin Nur Khasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dan Petani Jagung Di Desa Suro Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”, (IAIN Ponorogo, 2020).

jagung menurun. Dan kondisi cuaca yang tidak menentu serta gangguan hama pertanian yang juga dapat memicu kegagalan panen sehingga otomatis mengalami kenaikan harga karna stok jagung sedikit tetapi permintaan bertambah. Sektor pertanian adalah sektor yang penting namun belum berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Melihat permasalahan yang terjadi peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **ANALISIS FLUKTUASI HARGA DAN PRAKTIK HUTANG PIUTANG MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Petani Jagung Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan).**

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, walaupun Kementerian Perdagangan mengatakan bahwa dalam satu tahun terakhir harga jagung relatif stabil, namun kenyataannya yang dirasakan petani jagung di Desa Krawang Sari adalah harga jagung belum stabil, dan pada musim panen cenderung mengalami penurunan harga. Selain itu, adanya syarat dalam pemberian utang dalam pemberian modal pada sektor pertanian di Desa Krawang Sari tidak sesuai dengan sistem utang piutang yang dibolehkan dalam Islam. Pendapatan petani dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah harga jual. Oleh karena itu peneliti memfokuskan penelitiannya pada analisis fluktuasi harga dan praktik hutang piutang di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

2. Sub-Fokus Penelitian

Sub-fokus dalam penelitian ini adalah

- 1) Pandangan ekonomi islam terhadap adanya fluktuasi harga jagung
- 2) Pandangan ekonomi islam terhadap praktik hutang piutang

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fluktuasi harga menurut perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana pandangan ekonomi islam terhadap praktik hutang piutang?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fluktuasi harga menurut perspektif ekonomi islam
2. Untuk mengetahui praktik hutang piutang yang terjadi antar petani jagung dan pemberi modal di Desa Krawang Sari menurut prespektif ekonomi islam

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari peneltian ini adalah:

1. Secara teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan data yang bermanfaat mengenai fluktuasi harga jagung dan praktik hutang piutang di Desa Krawangsari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan dalam perspektif ekonomi Islam yang selanjutnya dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya sebagai acuan referensi.
2. Secara praktis
 - 1) Bagi pemerintah
Penelitian ini dapat di jadikan sebagai informasi tentang bagaimana fluktuasi harga jagung di Kabupaten Lampung Selatan khususnya Desa Krawang Sari dan

menjadi masukan bagi pemerintah dalam membentuk kebijakan mengenai harga jagung dalam menstabilkan harga dan memberikan masukan dalam menentukan program yang dapat membantu permodalan masyarakat dalam sektor pertanian di pedesaan.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait fluktuasi harga jagung terhadap pendapatan petani dan sebagai masukan bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan pinjaman modal atau berhutang yang sesuai dengan syariat Islam.

3) Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan, wawasan khususnya ekonomi pertanian terkait fluktuasi harga dan hutang piutang dalam perspektif ekonomi Islam, serta menambah pengalaman selama perkuliahan dan ketika melakukan penelitian ini.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu adalah salah satu hal yang berguna untuk menjadikan perbandingan dan referensi yang memberikan gambaran tentang hasil penelitian sebelumnya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dengan kajian penelitian sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan “Fluktuasi Harga dan Hutang Bersyarat” dimana pada bagian ini akan diberikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya adalah:

Ariyanto, Dedi Epriadi, dan Nanang Al Hidayat telah melakukan penelitian tahun 2019 dengan judul “**Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Pendapatan Buruh Tani Karet Di Kabupaten Bungo**”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pengaruh fluktuasi harga karet terhadap pendapatan buruh tani. Karet merupakan salah satu komoditas ekspor utama yang mampu memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Perkebunan karet di Kabupaten Bungo masih didominasi oleh perkebunan karet milik rakyat. Namun petani di Kabupaten Bungo tidak semua petani karet pemilik perkebunan, mereka hanya buruh tani yang mengolah kebun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Model analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan model analisis regresi linier sederhana. Pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 100 orang dengan teknik penarikan berdasarkan pertimbangan. Hasil penelitian diketahui bahwa harga karet sangat mempengaruhi pendapatan buruh tani di Kabupaten Bungo yaitu sangat berpengaruh sebesar 10,9%, dengan 89,1% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti. Pendapatan buruh tani di Kabupaten Bungo terhadap konsumsi rumah tangga petani dipengaruhi sebesar 72,7% dengan 27,3% dipengaruhi oleh variabel lain.²³

Rizki Gemala Busyra telah melakukan penelitian di tahun 2020 berjudul **“Dampak Fluktuasi Harga Jagung Terhadap Kesejahteraan Petani Jagung”**. Penelitian ini membahas tentang dampak fluktuasi harga jagung terhadap kesejahteraan petani jagung di Kota Jambi. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio. Dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana (*simple random sampling*) yaitu teknik pengambilan sampel secara acak sehingga setiap petani mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan metode analisis pendapatan dan biaya serta mengkonstruksi harga ekonometrika untuk pendapatan. Pendapatan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani jagung adalah harga benih, harga pupuk, harga obat-obatan, produksi jagung dan harga jagung. Fluktuasi harga Jagung dapat berdampak pada kesejahteraan petani Jagung. Hal ini dikarenakan harga jagung

²³Ariyanto Masnun, Dedi Epriadi, and Nanang Al Hidayat, “Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Pendapatan Buruh Tani Karet Di Kabupaten Bungo”, *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*, Vol. 3, No. 3, (2020), h. 13–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.56957/jsr.v3i3.93>.

memiliki pengaruh terhadap pendapatan petani jagung sebagai indikator kesejahteraan petani jagung. Jika harga jagung naik maka kesejahteraan petani jagung juga meningkat atau sebaliknya.²⁴

Azuwir, melakukan penelitian pada tahun 2022 berjudul **“Pengaruh Fluktuasi Harga Jagung Terhadap Pendapatan Petani Jagung di Gampong Baro Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya”**. Penelitian ini bertujuan menganalisis pendapatan petani jagung dan kaitannya dengan fluktuasi harga jagung di Gampong Baro Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya. Sekitar 50% penduduk di Gampong Baro Kecamatan Jeumpa bermata pencaharian sebagai petani jagung. Fluktuasi harga komoditas jagung akan mempengaruhi kondisi usahatani jagung. Hal ini menunjukkan bahwa tanaman jagung berperan penting, dan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat di Gampong Baro Kecamatan Jeumpa. Metode dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah 61 petani jagung di Gampong Baro, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu hasil jawaban kuesioner responden. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan petani jagung di Gampong Baro Rp. 581.767.500,- dengan rata-rata penghasilan Rp. 9.537.172,- per panen. Secara parsial (t-hitung), harga di tingkat agen dan fluktuasi harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan masyarakat Gampong Baro Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya, namun secara simultan variabel harga jual, harga agen dan fluktuasi harga berpengaruh positif dan signifikan

²⁴Rizki Gemala Busyra, “Dampak Fluktuasi Harga Jagung Terhadap Kesejahteraan Petani Jagung”, *Jurnal MeA (Media Agribisnis)*, Vol. 5, No. 2, (2020), h. 83–94, <http://dx.doi.org/10.33087/mea.v5i2.80>.

terhadap pendapatan masyarakat Gampong Baro Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya.²⁵

Surya Nur Rahmatullah, Abdul Majid, dan Hamdi Mayulu telah melakukan penelitian pada tahun 2022 dengan judul, **“Pengaruh Fluktuasi Harga Daging Sapi Terhadap Pendapatan Peternak Sapi Potong Rakyat Kota Samarinda”**. Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh fluktuasi harga daging sapi terhadap pendapatan peternak sapi potong rakyat di kota Samarinda. Sapi potong memiliki potensi dari segi ekonomi tidak hanya untuk menghasilkan daging yang bernilai ekonomi dan gizi tinggi, sehingga penting bagi kehidupan masyarakat disertai dengan kondisi produksi daging sapi yang berfluktuasi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh naik turunnya harga daging sapi terhadap pembeli daging sapi di kota Samarinda. Metode pemilihan jumlah responden dan lokasi pengambilan sampel ditentukan melalui *purposive sampling* dengan pertimbangan waktu dan kemampuan serta jangkauan peneliti. Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa fluktuasi harga daging sapi di kota Samarinda sebesar 0,69% di pasar tradisional dan 4,68% di pasar modern, artinya di pasar modern nilai harga daging lebih berfluktuasi dibandingkan dengan harga daging di pasar tradisional kota Samarinda. Rata-rata pemilik peternak sapi di Kota Samarinda adalah Rp. 6.525.000,-/ekor/tahun. Berdasarkan hasil analisis regresi antara fluktuasi harga daging di kota Samarinda dan pembeli peternak sapi potong diperoleh hasil tidak ada pengaruh yang nyata ($P > 0,05$) baik dari pasar tradisional maupun pasar modern. Nilai kenaikan harga daging di pasar kota Samarinda yang kecil tidak banyak berdampak pada pendapatan dari penjualan sapi potong oleh peternak.²⁶

²⁵Azuwir, “Pengaruh Fluktuasi Harga Jagung Terhadap Pendapatan Petani Jagung Gampong Baro Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya”, (UPT Perpustakaan, 2022).

²⁶Surya Nur Rahmatullah, Abdul Majid Majid, and Hamdi Mayulu Mayulu, “Pengaruh Fluktuasi Harga Daging Sapi Terhadap Pendapatan Peternak Sapi Potong

Evi Ratnasari telah melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul Praktik **“Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)”**. Penelitian ini membahas tentang praktik dan faktor yang mempengaruhi hutang dan piutang di Desa Giti Kelopo Mulyo. Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap kreditur dan debitur. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Giri Kelopo Mulyo dapat diketahui bahwa faktor internal adalah adanya kebutuhan mendesak dan kebutuhan modal usaha. Sedangkan faktor eksternal adalah kemudahan dalam melakukan peminjaman yaitu dengan kesepakatan yang dilakukan secara lisan dan berdasarkan kepercayaan, besarnya pinjaman tidak dibatasi, dapat dilakukan dimana saja sehingga mengakibatkan masyarakat lebih tertarik untuk meminjam kepada kreditur dibandingkan lembaga keuangan. Mekanisme hutang dan piutang yang diterapkan kreditur sama dengan akad pada umumnya. Hanya saja dari segi hutang ada tambahan uang yang melebihi jumlah pokok. Dengan demikian, praktik hutang piutang di Desa Giri Kelopo Mulyo belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip ketuhanan, prinsip keseimbangan, prinsip kehendak bebas dan prinsip tolong menolong.²⁷

Zulfi Wahida Annisa telah melakukan penelitian pada tahun 2019 dengan judul **“Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”**. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pemberian modal pada sektor pertanian jika dilihat dari perspektif etika bisnis Islam. Dimana dalam pemberian modal tersebut apakah sesuai dengan perspektif etika bisnis Islam atau tidak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan.

Rakyat Di Kota Samarinda”, *Journal of Livestock Science and Production*, Vol. 6, No. 2, (2022), h. 423–434, /<http://dx.doi.org/10.31002/jalspro.v6i2.6525>.

²⁷ Evi Ratnasari, “Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)”, (IAIN Metro, 2019).

Wawancara dan dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penelitian yang telah dilakukan di Desa Cirebon Kecamatan Kota Gajah menemukan pemodal memberikan pinjaman atau utang modal kepada petani dengan syarat hasil panen dari petani tersebut dijual kepada pemberi modal dan memberikan potongan harga per kilonya dari hasil panen. Seharusnya dalam memberikan modal atau hutang kepada petani tidak boleh semata-mata mencari keuntungan, tetapi harus mengedepankan etika bisnis yang Islami sesuai dengan syariat Islam. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan, pada dasarnya utang-utang tersebut dimaksudkan untuk saling membantu, bukan sebagai pengembangan modal. Sehingga adanya syarat tambahan yang ditetapkan oleh pihak pemberi utang tidak diperbolehkan. Dengan demikian praktik hutang bersyarat di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah belum sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip nilai ketuhanan, tolong menolong, dan nilai keadilan.²⁸

Rima Kreatifa Hasanah melakukan penelitian pada tahun 2014 dengan judul **“Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam”**. Dalam penelitian ini membahas hutang bersyarat berupa pemberian modal pada sektor tambak dalam perspektif hukum Islam. Masyarakat yang tidak memiliki modal untuk pembenihan tambaknya, ada juragan atau penjual benih ikan yang bersedia memberikan fasilitas permodalan kepada pembudidaya tambak. Praktik pemberian modal ini hanya berdasarkan kepercayaan dengan syarat hasil panen harus dijual kepada pemberi benih yang memberikan modal kepadanya dengan harga yang ditentukan oleh pemberi modal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi hutang bersyarat berupa pemberian modal pada sektor tambak di Desa Blawi

²⁸Anisa Zulfa Wahida, “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”, IAIN Metro 2019.

Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan selain itu untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang hutang bersyarat berupa pemberian modal di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian (empiris) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan hutang bersyarat pada akadnya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini rukun dan syarat utang piutang telah terpenuhi, maka praktek utang piutang ini hukumnya sah menurut hukum Islam. Sedangkan faktor yang melatarbelakangi praktek ini karena kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Setiap tambahan yang terdapat dalam utang itu adalah riba, namun lebih tergantung pada latar belakang dan akibat yang ditimbulkan. Dengan demikian penambahan dalam transaksi ini tidak dilarang karena dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan dan juga tidak mengakibatkan para pihak merasa kesulitan kehidupan ekonominya dengan adanya tambahan syarat dalam praktik hutang piutang tersebut.²⁹

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, terdapat beberapa persamaan yaitu pembahasan fluktuasi harga dan hutang piutang. Sedangkan perbedaannya meliputi metode penelitian, tahun penelitian, objek penelitian, penelitian ini akan dilakukan di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sedangkan penelitian sebelumnya berada di daerah lain. Pada penelitian yang akan dilakukan, pembahasan antara fluktuasi harga dan hutang piutang digabungkan menjadi satu penelitian dan dianalisis bagaimana kaitannya dengan pendapatan petani di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. Peneliti juga memasukkan “perspektif ekonomi Islam” dalam penelitiannya, sehingga penelitian ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang

²⁹Rima Kreatifa Hasanah, “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam.”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014).

konvensional tetapi juga dari sudut pandang ekonomi Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah ilmu yang membahas tentang bagaimana metode penelitian dan tentang alat-alat dalam penelitian. Metodologi penelitian membahas tentang konsep teoritis dari berbagai metode, baik dari segi kelebihan maupun kekurangannya, yang kemudian dalam penulisan ilmiah ini dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan.³⁰

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Krawang Sari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial yang alamiah dengan mengutamakan proses interaksi dan komunikasi yang mendalam antara fenomena yang diteliti dengan peneliti.³¹ Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata ataupun ucapan dari orang-orang yang perilakunya dapat dipahami.³² Dengan menyajikan informasi faktual yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan fluktuasi harga dan praktik utang piutang di Desa Krawang Sari dalam kaitannya dengan pendapatan petani jagung, yang selanjutnya dianalisis dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini.

³⁰Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (CV Jejak (Jejak Publisher), 2018), 8.

³¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), 520.

³²Lexy L Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Perda Karya, 2012).

Jenis penelitian yang akan dilakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau pada suatu lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki objek-objek yang terjadi pada lokasi tersebut, untuk menyusun suatu laporan ilmiah. Umumnya penelitian lapangan mempunyai tujuan untuk memecahkan atau memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.³³ Karena pada dasarnya penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan untuk menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Sehingga dengan metode ini akan mendapatkan informasi-informasi dan data yang dibutuhkan. Penelitian lapangan disini merupakan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah penelitian yang berusaha menjelaskan pemecahan masalah terkini berdasarkan data, menganalisis serta menginterpretasi.³⁴ Menurut Husein Umar, deskriptif adalah “menggambarkan sifat sesuatu yang sedang berlangsung pada saat penelitian itu dilakukan dan mengkaji sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.”³⁵ Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan fluktuasi harga dan praktik hutang piutang petani di Desa Krawang Sari dalam perspektif ekonomi islam.

³³Abdurrahmat Fathoni, “*Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*”, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2006), 96.

³⁴Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 33.

³⁵Purnomo Setiady Akbar Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), 5.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama sehingga data ini tidak tersedia dalam bentuk file formulir. Data ini harus dicari melalui informan atau narasumber, baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasanya dilakukan oleh peneliti.³⁶ Data primer ini diperoleh dengan wawancara langsung dengan pemberi utang dan petani jagung yang melakukan utang di Desa Krawang Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada (peneliti sebagai tangan kedua).³⁷ Data sekunder merupakan data yang didapat atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder ini digunakan untuk mendukung informasi primer yang dapat diperoleh dari penelitian sebelumnya, kajian literatur, Al-Quran, Hadits, buku ekonomi, laporan, jurnal, data dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan literatur lain yang relevan atau berkaitan dengan pembahasan penulis.

5. Informan dan Key Informan

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel.³⁸ Subjek penelitian ini menjadi menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan dalam proses penelitian. Informan adalah seorang

³⁶Narimawati Umi, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi*, (Bandung: Agung Media, 2013), 98.

³⁷Siyoto Sandu dan Sodik M Ali, *Dasar Metode Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), 58.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 215.

yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan, atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.³⁹

Informan dalam penelitian kualitatif terdapat beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang akan diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang akan diteliti.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu, sebagai berikut :

1. Informan kunci (key informan) adalah pengusaha pemberi hutang
2. Informan utama adalah petani jagung di Desa Krawang Sari

6. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah proses yang kompleks yang terdiri dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang memiliki ciri khusus yaitu dengan cara wawancara dan menggunakan kuesioner dalam menggunakan metode observasi dilakukan dengan pengamatan langsung.⁴⁰ Hal

³⁹ U. E. Heryana, A., & Unggul, "Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif", *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*", *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, No. Desember, (2018), h. 14 Eprints.Polsri.Ac.Id.

⁴⁰ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 83.

ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana fluktuasi harga jagung dan praktik hutang piutang di Desa Krawang Sari dilihat dari perspektif ekonomi Islam.

b. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga bisa dikonstruksikan arti atau makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur yang pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Metode ini memungkinkan munculnya pertanyaan baru karena jawaban yang diberikan oleh narasumber, sehingga selama sesi penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diundang atau diajak wawancara bisa dimintai pendapat dan ide-idenya.⁴¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data berupa data tertulis yang berisi informasi, penjelasan, serta pemikiran mengenai fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi dimulai dan berproses dari pengumpulan dokumen, pemilihan dokumen yang sesuai dengan tujuan penelitian, pencatatan, penjelasan, interpretasi dan menghubungkan dengan fenomena lain.⁴²

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan yang penting dalam menyelesaikan suatu kegiatan penelitian ilmiah. Karna data yang telah terkumpul jika tidak dianalisis hanya akan menjadi

⁴¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta 2016), 320.

⁴²Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 161 .

data yang tidak berarti, tidak bermakna, data yang mati, dan tidak berbunyi.⁴³ Dalam penelitian ini menggunakan analisis interaksi dimana komponen reduksi dan penyajian data dilakukan pada saat pengumpulan data. Tiga prosedur dalam menganalisis data, yaitu:⁴⁴

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data yang kemudian menyeleksi data dalam satuan kategori tertentu, konsep tertentu serta tema tertentu. Hasil reduksi data diolah sedemikian rupa agar sosoknya lebih lengkap.⁴⁵ Setelah wawancara selesai, peneliti segera memindahkannya ke dalam bentuk tulisan dan menyusun serta mengelompokkan data agar mudah dipahami dan dimengerti.

b. Penyajian Data

Proses selanjutnya setelah reduksi data akan memasuki tahap penyajian data dalam bentuk matriks deskriptif, sehingga tujuan penelitian akan terjawab. Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga akan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif (berupa catatan lapangan), bagan, matriks, grafik, serta jaringan.⁴⁶

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu tahap akhir yang merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Menarik kesimpulan, merupakan hasil analisis yang

⁴³Moh Kasiram, “Metodologi Penelitian: Kualitatif–Kuantitatif”, (Uin-Maliki Press, 2010).

⁴⁴Muhtar, *Metodologi Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: GP Press Group, 2013), 119.

⁴⁵Ahmad Rijali, “Analisis Data Kualitatif”, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33, (2019), h. 81–95.

⁴⁶Umrati dan Wijaya Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*, (Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), 11.

dapat digunakan untuk mengambil tindakan.⁴⁷ peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, yang kemudian diuraikan satu per satu secara khusus kemudian dari hasil uraian tersebut ditarik kesimpulan secara umum. Data yang disajikan harus dapat menjawab permasalahan peneliti yaitu Analisis Fluktuasi Harga dan Praktik Hutang Piutang Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada Petani Jagung di Desa Krawang Sari, Natar Kabupaten Lampung Selatan).

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini mencakup 5 bab sebagai berikut.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai gambaran umum penelitian yang meliputi Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. LANDASAN TEORI

Landasan teori berisi tentang kajian teori atau teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang juga digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Landasan teori meliputi Harga, Hutang Piutang, dan Ekonomi Islam.

BAB III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yang meliputi gambaran umum Desa Krawang Sari serta penyajian fakta dan data penelitian.

BAB IV. ANALISIS PENELITIAN

⁴⁷ Ibid., 90.

Analisis penelitian berisi hasil dari penelitian dan pembahasan yang berisi tentang temuan penulis berdasarkan wawancara dan dokumentasi guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu analisis fluktuasi harga jagung dan analisis praktik hutang piutang menurut perspektif ekonomi islam.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan yang diperoleh dalam penelitian dan saran atau rekomendasi yang peneliti sampaikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Harga

1. Pengertian Harga

Harga merupakan sebuah perwujudan dari nilai suatu barang atau jasa dalam satuan uang. Harga yaitu nilai yang diberikan pada apa yang dipertukarkan. Harga dapat juga diartikan sebagai kekuatan membeli untuk mencapai kepuasan dan manfaat. Semakin tinggi manfaat yang dirasakan seseorang dari barang atau jasa tertentu, maka semakin tinggi nilai tukar dari barang atau jasa tersebut.⁴⁸

Beberapa definisi lain tentang harga sebagai berikut:

1. Menurut Joko Untoro harga merupakan kemampuan yang dimiliki suatu barang atau jasa, yang dinyatakan dalam bentuk uang.⁴⁹
2. Murti dan John mengartikan bahwa harga adalah satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan, sedangkan unsur lainnya adalah marketing mix menunjukkan biayanya.⁵⁰
3. Samsul Ramli mengartikan harga merupakan nilai relatif yang dimiliki oleh suatu produk nilai tersebut bukanlah indikator pasti yang menunjukkan besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk.⁵¹
4. Murti dan John menyatakan bahwa harga merupakan satu-satunya komponen yang menghasilkan pendapatan,

⁴⁸Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 154.

⁴⁹Joko Untoro, *Kewirausahaan Dalam Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Yogyakarta, 2010), 8.

⁵⁰Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 62.

⁵¹Samsul Ramli, *Pengantar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 51.

sedangkan unsur lainnya adalah marketing mix menunjukkan biayanya.⁵²

5. Imamul Arifin mengatakan bahwa harga adalah kompensasi yang harus dibayar oleh konsumen demi memperoleh produk barang atau jasa.⁵³
6. Indriyo Gitosudarmo mengatakan harga adalah ukuran terhadap besar kecilnya nilai kepuasan seseorang terhadap produk yang dibelinya.⁵⁴
7. Pandji Anoraga mengatakan bahwa harga merupakan sebuah variabel yang dapat dikendalikan yang menentukan diterima atau tidaknya suatu produk oleh konsumen.⁵⁵

Harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut disetujui oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.⁵⁶ Harga adalah sejumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan produk.⁵⁷

2. Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan suatu masalah ketika perusahaan harus menentukan harga untuk pertama kali. Hal ini terjadi ketika perusahaan mengembangkan atau memperoleh suatu produk baru, ketika ia memperkenalkan produk lamanya ke saluran distribusi baru atau ke daerah

⁵²Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 62.

⁵³Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: PT Setia Purna, 2013), 74.

⁵⁴Indriyo Gitosudarmo, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta: IKAPI, 2014), 272.

⁵⁵Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*, (Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2011), 192.

⁵⁶Muhammad Birusman Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Mazahib*, Vol. 4, No. 1, (2007), h. 90.

⁵⁷Nembah F Hatimbul, *Manajemen Pemasaran*, (Bandung: Yrama Widya, 2011).

geografis baru, dan ketika ia melakukan tender memasuki suatu tawaran kontrak kerja yang baru. Langkah prosedur untuk menetapkan harga, yaitu:⁵⁸

a. Memilih sasaran harga

Perusahaan pertama-tama harus memutuskan apa yang ingin ia capai dengan suatu produk tertentu. Jika perusahaan tersebut telah memilih pasar sasaran dan penentuan posisi pasarnya dengan cermat, maka strategi bauran pemasarannya, termasuk harga, akan cukup mudah. Misalnya, jika perusahaan kendaraan rekreasi ingin memproduksi sebuah truk mewah bagi konsumen yang kaya, hal ini mengimplikasikan penetapan harga yang mahal. Jadi strategi penetapan harga sangat ditentukan oleh keputusan yang menyangkut penempatan posisi pasar.

b. Menentukan permintaan

Setiap harga yang ditentukan perusahaan akan membawa kepada tingkat permintaan yang berbeda dan oleh karenanya akan mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap sasaran pemasarannya. Skedul permintaan menggambarkan jumlah unit yang akan dibeli oleh pasar pada periode waktu tertentu atas alternatif harga yang mungkin ditetapkan selama periode itu. Hubungan permintaan dengan harga adalah berlawanan, yaitu semakin tinggi harga semakin rendah minat dan sebaliknya.

c. Memperkirakan harga

Permintaan umumnya membatasi harga tertinggi yang dapat di tentukan perusahaan bagi produknya. Dan perusahaan menetapkan biaya yang terendah. Perusahaan ingin menetapkan harga yang dapat menutupi biayanya dalam menghasilkan, mendistribusikan, dan menjual produk, termasuk

⁵⁸Thamrin Abdullah, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 171-186.

pendapatan yang wajar atas usaha dan risiko yang dihadapinya.

d. Menganalisis harga dan penawaran pesaing

Sementara permintaan pasar membentuk harga tertinggi dan biaya merupakan harga terendah yang dapat ditetapkan, harga produk pesaing dan kemungkinan reaksi harga membantu perusahaan dalam menentukan berapa harga yang mungkin. Perusahaan harus mempelajari harga dan mutu setiap penawaran pesaing. Hal itu dapat dilakukan dalam beberapa cara. Perusahaan dapat mengirimkan pembelanja perbandingan untuk mengetahui harga dan membandingkan penawaran pesaing.

Perusahaan dapat memperoleh daftar harga pesaing dan membeli peralatan pesaing dan memisah misahkannya. Perusahaan dapat menanyakan pembeli bagaimana pendapat mereka terhadap harga dan mutu setiap penawaran pesaing. Ketika perusahaan mengetahui harga dan penawaran (produk) pesaing, ia dapat menggunakannya sebagai titik orientasi untuk penentuan harganya sendiri. Jika tawaran (produk) perusahaan sama dengan tawaran (produk) utama pesaing, maka perusahaan harus menetapkan harga yang dekat dengan pesaing atau jika tidak akan kehilangan penjualan. Jika tawaran perusahaan lebih jelek, perusahaan tidak dapat menetapkan harga lebih daripada pesaingnya.

d. Memilih metode penetapan harga

Dengan tiga C , skedul permintaan konsumen (*customer demand schedule*), fungsi biaya (*cost function*), dan harga pesaing (*competitor's price*), perusahaan kini siap untuk memilih suatu harga. Harga akan berada pada suatu tempat antara satu yang terlalu rendah untuk menghasilkan keuntungan dan satu yang terlalu tinggi untuk menghasilkan permintaan.

e. Memilih harga akhir

Metode-metode penetapan harga sebelumnya mempersempit cakupan harga untuk memilih harga akhir. Dalam memilih harga akhir, perusahaan harus mempertimbangkan beberapa faktor tambahan yaitu harga psikologis, pengaruh elemen bauran pemasaran lain terhadap harga, kebijakan penetapan harga perusahaan dan pengaruh harga kepada pihak lain.

3. Penetapan Harga dalam Perspektif Islam

Islam sangat kosen pada masalah keseimbangan harga, terutama pada bagaimana peran Negara dalam mewujudkan kestabilan harga dan bagaimana mengatasi masalah ketidakstabilan harga. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya Negara menetapkan harga. Sebagian ulama menolak peran Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membenarkan Negara untuk menetapkan harga.⁵⁹ Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual.⁶⁰

Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan sebagai berikut; harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha/pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha/pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar

⁵⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 169.

⁶⁰Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga, 2012), 169-170.

(tidak di atas normal). Harga diridai oleh masing-masing pihak, baik pihak pembeli maupun pihak penjual. Harga merupakan titik keseimbangan antara kekuatan permintaan dan penawaran pasar yang disepakati secara rela sama rela oleh pembeli dan penjual. Apabila keseimbangan ini terganggu, maka pemerintah atau pihak yang berwenang harus melakukan intervensi ke pasar dengan menjunjung tinggi asas-asas keadilan baik terhadap pihak pedagang/pengusaha maupun terhadap pihak konsumen.⁶¹

Konsep penetapan harga dalam Islam sesuai dengan Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan). Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Namun ketika terjadi tindakan yang bersifat zhulm sehingga terjadi distorsi pasar atau harga tidak berada pada titik keseimbangan, pemerintah sangat berperan untuk mengambil kebijakan berupa penetapan harga dengan melihat faktor-faktor penyebab terjadinya distorsi tersebut dan mengembalikan harga pada titik keseimbangan.⁶²

Penetapan harga harus adil, karena keadilan itu satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan keadilan-Keadilan sering dipandang sebagai esensi ajaran dan nilai-nilai Islam Allah sebagai amal yang lebih dekat dengan takwa.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari para

⁶¹Nuryadin, "Harga Dalam Perspektif Islam."

⁶²Muslimin, Zainab, and Jafar, "Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam."

pedagang/penjual, sebagaimanabanyak dipahami orang pada waktu itu. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang naik sementara persediaannya atau penawarannya menurun, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang naik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga. Kelangkaan atau scarcity, dan keberlimpahan barang mungkin bukan disebabkan oleh tindakan sebagian orang, kadang-kadang disebabkan karena tindakan yang tidak adil atau juga bukan. Hal itu adalah kehendak Allah yang telah menciptakan keinginan dalam hati manusia. Ibnu Taimiah memberikan penjelasan beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga. Beberapa faktor ini yaitu:

1. Keinginan orang terhadap barang barang seringkali berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berlimpah atau langkanya barang yang diminta tersebut. Suatu barang akan lebih disukai apabila ia langka daripada tersedia dalam jumlah yang berlebihan.
2. Jumlah orang yang meminta juga mempengaruhi harga. Jika jumlah orang yang meminta suatu barang besar, maka harga akan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan yang meminta jumlahnya sedikit.
3. Harga akan dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang-barang itu, selain juga besar dan kecilnya permintaan. Jika kebutuhan terhadap suatu barang kuat dan berjumlah besar, maka harga akan lebih

tinggi dibandingkan dengan kebutuhannya lemah dan sedikit.⁶³

4. Tujuan Penetapan Harga

Menurut Kotler dan Keller terdapat lima tujuan utama dalam penetapan harga dalam perusahaan⁶⁴ yaitu :

1. *Survival* (Kemampuan Bertahan)

Perusahaan mengejar kemampuan bertahan sebagai tujuan utama perusahaan jika kondisi perusahaan mengalami kelebihan kapasitas, persaingan yang ketat, atau keinginan konsumen yang berubah. Oleh karena itu perusahaan menetapkan harga jual yang rendah dengan harapan konsumen akan mengerti terhadap harga.

2) *Maximum Current Profit* (Laba Saat ini Maksimum)

Suatu perusahaan akan menetapkan harga yang akan memaksimalkan laba perusahaan. Perusahaan memperkirakan permintaan biaya dengan harga yang relatif untuk menghasilkan laba, arus kas, atau tingkat pengembalian investasi yang maksimum.

3) *Maximum Market Share* (Pangsa Pasar Maksimum)

Perusahaan memiliki gambaran berupa semakin tinggi volume penjualan maka biaya unit akan semakin rendah dan laba dalam jangka panjang juga akan semakin tinggi. Perusahaan menetapkan harga serendah mungkin dengan harapan bahwa konsumen mengerti terhadap naik turunnya harga, sehingga harga rendah tersebut dapat merangsang pertumbuhan pasar dimana hal tersebut disebut dengan harga penetrasi pasar.

4) *Maximum Market Skimming* (Menyaring Pasar secara Maksimum)

Perusahaan bertujuan untuk menetapkan harga tertinggi bagi produk baru yang dikeluarkan, kemudian secara berangsur-angsur perusahaan menurunkan harga untuk memikat segmen lain yang peka terhadap harga.

⁶³Munrokhim Misanan, *P3EI Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 307.

⁶⁴Kotler & Philip, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2012), 411.

5) *Product Quality Leadership* (Kepemimpinan Kualitas Produk)

Perusahaan memilih tujuan ini jika perusahaan ingin berkembang dan maju menjadi pemimpin pasar dalam hal kualitas produk yang di inginkan konsumen, dan harga yang ditetapkan akan menjadi relatif tinggi untuk menutupi biaya-biaya penelitian dan pengembangan serta biaya untuk menghasilkan mutu produk yang tinggi.

5 Fluktuasi Harga

a. Pengertian Fluktuasi Harga

Fluktuasi adalah lonjakan atau ketidak tetapan segala sesuatu yang bias digambarkan dalam sebuah grafik, seperti fluktuasi harga barang. Sedangkan harga yaitu suatu barang atau jasa yang dinilai dengan satuan uang yang dibayarkan oleh pembeli guna mendapatkan manfaat barang dan jasa berikut pelayanan.⁶⁵ Secara singkat fluktuasi dapat diartikan tidak stabilnya harga.⁶⁶ Sedangkan menurut Yohanes Surya, fluktuasi harga adalah perubahan naik turunnya suatu variable yang terjadi dari akibat mekanisme pasar.⁶⁷

Aspek pertama yang diperhatikan oleh penjual dalam usahanya untuk memasarkan produknya yaitu harga. Dari sisi pembeli, harga adalah salah satu aspek yang ikut serta menentukan pilihan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. Harga terbentuk dari hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menilai

⁶⁵Kurnia, “Dampak Fluktuasi Harga Getah Karet Terhadap Kesejahteraan Dan Konsumsi Masyarakat Desa Kota Lekat Mudik Perspektif Ekonomi Islam”, (UIN Fatmawati Sukarno Bemngkulu, 2022).

⁶⁶Astari Febriani Setiawan and Adi Hadianto, “Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Dan Dampaknya Terhadap Inflasi Di Provinsi Banten”, *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics*, Vol. 1, No. 2, (2014), h. 81–97.

⁶⁷Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 164.

suatu produk (dapat berupa barang atau jasa).⁶⁸ Harga menjadi salah satu faktor yang sulit dikendalikan. Keadaan harga suatu barang dapat mempengaruhi jumlah permintaan terhadap barang tersebut. Bila harga naik maka permintaan akan barang tersebut akan naik. Hubungan harga dengan permintaan adalah hubungan yang negatif. Artinya jika yang satu naik maka yang lainnya akan turun dan begitu juga sebaliknya. Semua ini berlaku dengan catatan faktor lain yang mempengaruhi jumlah permintaan dianggap tetap.

Teori fluktuasi harga dapat di adopsi dari hukum permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Pada hukum permintaan menyatakan bahwasannya apabila harga mengalami kenaikan maka jumlah barang yang diminta akan turun dan hukum penawaran yang berbunyi apabila harga mengalami penurunan maka jumlah barang yang di tawarkan akan turun.⁶⁹ Fluktuasi harga yang tinggi merupakan salah satu yang sering muncul dalam pemasaran komoditas hortikultura. Harga yang sangat berfluktuatif secara teoritis akan menyulitkan prediksi bisnis. Ketidak seimbangan antara jumlah pasokan dan permintaan yang dibutuhkan konsumen menjadi dasar terjadinya fluktuasi harga komoditas. Dalam proses pembentukan harga, perilaku petani dan pedagang menjadi penting karena mereka dapat mengatur volume penjualan sesuai dengan kebutuhan konsumen.⁷⁰ Dari hukum permintaan dan penawaran tersebut apabila harga mengalami kenaikan dan ketidakpastian maka pendapatan akan menurun dan apabila pendapatan menurun maka daya beli pasti akan menurun karna salah satu faktor yang

⁶⁸Soemarso, *Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual*, (Jakarta: Renika Cipta, 1990), 17.

⁶⁹Mahmud Machfoedz, "Pengantar Bisnis Modern", (*Yogyakarta: CV Andi Offset* 2007), 6.

⁷⁰Bambang Irawan, "Fluktuasi Harga, Transmisi Harga, Dan Marjin Pemasaran Sayuran Dan Buah", 2007.

mempengaruhi daya beli yaitu jumlah pendapatan itu sendiri.

b. Faktor yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga

Naik turunnya harga, dalam penentuan harga atas sebuah produksi akan berkaitan erat dengan beberapa faktor di dalamnya yang dapat mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga di pasar. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga yaitu:

1. Penawaran dan permintaan

Permintaan dan penawaran juga sudah tidak asing lagi dan menjadi aktivitas sehari-hari bagi manusia dalam melakukan kegiatan perekonomian. Konsep penawaran membahas tentang produksi, supply, harga, keuntungan, produsen, pemasaran dan pasar. pada konsep permintaan membahas terkait konsumsi, konsumen, demand, kebutuhan hidup, dan harga yang selalu menjadi prioritas utama dalam menjalankan konsep permintaan⁷¹. Permintaan dan penawaran merupakan dua aktivitas mendasar pada kegiatan perekonomian. Perbedaan prinsip antara permintaan dan penawaran dalam Islam dengan konvensional adalah terletak pada faktor utama dalam mempengaruhi permintaan dan penawaran. Menurut ekonomi konvensional titik beratnya pada harga, jika harga tinggi maka permintaan akan turun, begitu pula sebaliknya. Sedangkan dalam ekonomi Islam ini titikberatnya pada faedah, kemaslahatan ataupun manfaat suatu barang, sedangkan harga bukanlah tinjauan dasar dalam ekonomi Islam, tapi sisi religiuslah yang menjadi faktor utama. Sehingga dalam ekonomi Islam permintaan, penawaran dan mekanisme pasar

⁷¹An'im Fattach, "Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam", *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*No. Vol 2, No 3 (2017): JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen), (2017), h. 10 Halaman, <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpim/article/view/56/56>, Accessed .

ini relatif sama dengan ekonomi konvensional, tetapi memiliki batasan-batasan dari individu untuk berperilaku ekonomi yang sesuai dengan aturan Islam.⁷² Harga terbentuk atas keseimbangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Hubungan antara harga suatu komoditas dengan jumlah yang diminta, mengikuti suatu hipotesis dasar ekonomi yang menyatakan bahwa semakin tinggi harga suatu komoditas maka semakin sedikit jumlah komoditas yang diminta. Sedangkan hubungan antara harga suatu komoditas dengan jumlah yang ditawarkan menyatakan bahwa secara umum, semakin rendah harganya maka semakin rendah jumlah yang ditawarkan.⁷³

2. Jumlah produksi atau jumlah stok

Adanya fluktuasi harga dipengaruhi oleh jumlah produksi dan jumlah stok yang ada apabila stok di gudang sedikit mereka tidak bisa melanjutkan transaksi jual beli dan para konsumen tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga yaitu jumlah produksi, apabila jumlah produksi banyak maka harga akan turun dan stabil, sedangkan apabila jumlah produksi sedikit maka harga jual akan naik secara drastis yang dapat menyebabkan harga tidak stabil.⁷⁴

3. Adanya komoditas secara illegal

⁷² Abdurrohman Kasdi, "Permintaan Dan Penawaran Dalam Mempengaruhi Pasar", *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, Vol. 4, No. 2, (2016), h. 18–34.

⁷³ Hapto Stato, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Bawang Merah Dan Peramalannya: Studi Kasus Pasar Induk Kramat Jati, DKI Jakarta", 2007.

⁷⁴ Bramasto Ari Nugroho, Herry Boesono, and Azis Nur Bambang, "Fluktuasi Harga Dan Alur Distribusi Ikan Layang (*Decapterus Spp*) Dari Hasil Tangkapan Mini Purse Seine Yang Didaratkan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan", *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, Vol. 2, No. 1, (2013), h. 23–32.

Adanya barang atau produk yang masuk di pasar secara illegal dengan harga yang miring atau lebih murah dari harga pasaran yang telah ditentukan dapat menimbulkan kerugian bagi pedagang dan membuat permasalahan harga serta menyebabkan fluktuasi harga semakin tinggi.⁷⁵

4. Biaya oportunitas

Biaya oportunitas merupakan ongkos yang berarti harga yang di bayarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa, seperti jarak yang harus di tempuh di tentukan oleh harga dan banyaknya barang yang di tentukan dari harga pengiriman dimana hal ini juga menjdi faktok terjadinya fluktuasi harga.⁷⁶

5. Faktor musim

Musim yang buruk dan berkepanjangan seperti kemarau, bajir dan sebagainya menjadi faktor alam yang dapat membuat terjadinya fluktuasi harga di pasar. Sebab faktor alam ini dapat menimbulkan ketidak pastian akan jumlah stok barang yang ada dan pemasukan barang dapat terbengkalai.⁷⁷

B. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Hutang piutang yaitu suatu perjanjian antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang, dengan kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberi pinjaman, sedangkan yang lain menerima pinjaman uang. Dimana uang yang dipinjam akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian utang

⁷⁵Retno Febriana, “Implikasi Fluktuasi Harga Terhadap Pendapatan Dan Daya Beli Pedagang”, *Jurnal Iqtishaduna*, Vol. 29, (2018).

⁷⁶Tony Hartono, *Mekanisme Pasar*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 12.

⁷⁷Febriana, “Implikasi Fluktuasi Harga Terhadap Pendapatan Dan Daya Beli Pedagang.”

piutang uang termasuk jenis perjanjian pinjam-meminjam, Hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.⁷⁸ Dalam Islam hutang piutang dapat disebut dengan qardh. Qardh dalam bahasa berasal dari kata qarada yang sinonimnya qatha'a yang yang memiliki makna memotong. Artinya orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (muqtaridh).⁷⁹

Menurut Rasjid, hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Memberikan hutang kepada seseorang berarti telah menolongnya. Memberi hutang hukumnya sunnah, bahkan dapat menjadi wajib, apabila memberikan hutang kepada orang yang terlantar atau orang yang sangat terlantar.⁸⁰

Al-Bahuti mendefinisikan qardh secara etimologi adalah potongan, adapun secara terminologi adalah pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya.⁸¹

⁷⁸Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2014), 9.

⁷⁹Ficha Melina, "Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin Dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam", *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, (2018), h. 53–62.

⁸⁰Yuswalina Yuswalina, "Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", *Intizar*, Vol. 19, No. 2, (2013), h. 395–410.

⁸¹Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 168.

Utang piutang yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah di sepakati bersama, di mana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan uang atau benda yang dihutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah ditentukan.⁸²

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memnuhi kebutuhannya. Tentunya hal ini berlaku dalam segala hal termasuk dalam pemenuhan rezeki. Allah SWT melakukan berbagai cara dalam menyampaikan rezeki pada hamba-Nya seperti melalui disyariatkannya praktik transaksi hutang piutang sebagai salah satu aspek pemenuhan hajat hidup manusia. Dalam ajaran Islam, utang-piutang merupakan kegiatan muamalah yang dibolehkan, namun harus ekstra hati-hati dalam menerapkannya. Hutang piutang dapat memberikan banyak manfaat antara kedua belah pihak. Hutang piutang termasuk perilaku tolong menolong antara umat manusia yang dianjurkan dalam Islam. Adanya hutang piutang bisa mengurangi kesulitan orang lain yang sedang bermasalah dan dapat memperkuat tali persaudaraan.⁸³

Pendapat lain mengatakan Qardh yaitu pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada orang lain dimana pinjaman tersebut dipergunakan untuk kegiatan usaha atau menjalankan bisnis tertentu. Pihak yang telah meminjam harus mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjam tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang sedang dijalankannya. Qardh atau hutang piutang tidak berbunga sebab prinsip dalam qardh yaitu tolong menolong.⁸⁴

⁸²Kumedi Ja'far, *Hukum Islam Perdata Di Indonesia*, (Surabaya: Gemilang Publisher, 2019), 119.

⁸³Ahmad Musadad, "Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur'an", *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Vol. 6, No. 1, (2019), h. 54–78.

⁸⁴Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 61.

2. Landasan Hukum Utang Piutang

a. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 245

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari adanya sifat saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lain. Sebab itulah Allah SWT memerintahkan untuk saling menolong dalam hal kebaikan sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2) ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ۗ يُطِئُ وَابْتِئَ ۗ تَرْجِعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Maksud kandungan dari ayat diatas, bahwa Allah SWT. Menyerupakan amal shaleh dan memberi infak fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda kepada pembayaran hutang.⁸⁵

Surat al – Maidah (5) ayat 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْمَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

⁸⁵ M Quraish Shihab, *Al-Quran Dan Maknanya*, (Lentera Hati, 2020), 39.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آخِلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فليُمْلِلْ وليُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ
 رِّجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
 فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا ۚ أَنْ تَكْتُبُوهُ
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آخِلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
 تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَعَلَّقُوا فَإِنَّهُ ۚ فُسُوقٌ
 بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang

ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Hal ini menunjukkan bahwa hutang-piutang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok. Adapun prinsip-prinsip hutang yang harus diperhatikan ialah:

- 1) Harus disadari bahwa hutang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana

secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan di dalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan hutang.

- 2) Jika terpaksa berhutang, jangan berhutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan ghalabatid dayn atau terbelit hutang. Ghalabatid dayn ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu gharir rijal atau mudah dikendalikan pihak lain.
- 3) Jika hutang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan hutang.⁸⁶

Surat al-Maidah (5) ayat 12

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۗ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۗ ١٢

Artinya: *Sungguh, Allah benar-benar telah mengambil perjanjian dengan Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Allah berfirman, “Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu mendirikan salat, menunaikan zakat, beriman kepada rasul-rasul-Ku dan membantu mereka, serta kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang*

⁸⁶Farida Riyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dan Juragan Tembakau (Studi Kasus Petani Tembakau Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung)”, *UIN Walosongo*2020 h. 23.

baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan Aku masukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Maka, siapa yang kufur di antaramu setelah itu, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Pinjaman yang baik kepada Allah maksudnya adalah menginfakkan harta di jalan Allah baik infak wajib maupun sunah.

b. Dalil Sunnah

Dari Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرَضُ مُسْلِمًا فَرَضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً . رواه ابن ماجه

Artinya: Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah." (HR Ibnu Majah).⁸⁷

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ص م مِّنَّا، فَأَعْطَى سِنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ : خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ فِضَاءً

(رواه أحمد والترمذي وصححه)

Artinya: Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya)." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih).⁸⁸

c. Ijma

⁸⁷Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Autha*, (Jakarta: Pustaka Nainul Authar, 2012), 118.

⁸⁸Ibid.

Para ulama telah menyepakati bahwa al-qardh atau utang piutang boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan sesama manusia. Tidak ada seorangpun yang memiliki semua barang yang ia butuhkan. Oleh sebab itu, pinjam-meminjam atau utang piutang telah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini.⁸⁹

Menurut Imam Hanafi seperti dikutip oleh Wahbah Zuhaeli, sah memberi pinjaman barang-barang mistly, yaitu barang-barang yang memiliki unit yang serupa di pasar atau barang-barang yang tidak memiliki perbedaan yang mencolok bila ditinjau dari aspek harga. Adapun yang termasuk barang mistly adalah barang yang dapat ditakar dan ditimbang karena bentuknya sama seperti buah kelapa, telur dan dapat diukur dengan sesuatu ukuran panjang seperti kain.⁹⁰ Sedangkan Imam Malik, Syafi'i dan Hambali, mengatakan bahwa boleh memberikan pinjaman pada setiap harta yang sah untuk dijual baik itu barang yang dapat ditakar atau ditimbang seperti emas, perak dan makanan atau barang-barang tersebut adalah barang qimiy, yaitu barang-barang yang tidak mempunyai unit yang serupa di pasar seperti barang perniagaan dan hewan.

Oleh karena itu semua transaksi muamalah boleh dilakukan dan pihak yang meminjamkan mendapatkan pahala sunah, selama tidak ada dalil yang melarangnya. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada larangan dalam hal ini. Jadi, hukum memberi hutang tersebut dari sunah bisa saja menjadi wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar dan dalam keadaan kesulitan, atau yang sangat perlu dan berhajat.

3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (Qardh)

⁸⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Gema Insani, 2001), 42.

⁹⁰Wahbah Zuhaeli, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 374.

Sebagai suatu kegiatan mu'amalah yang diperbolehkan dalam Islam, qardh memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh pihak peminjam maupun yang dipinjami supaya akad tersebut bisa dikatakan sah dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat Islam. Hal-hal yang dapat menjadikan sahnya suatu utang-piutang yaitu apabila utang-piutang telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Adapun rukun dan syarat qardh yaitu:

Rukun Utang Piutang

1. *Muqrid*, yaitu seseorang yang memberi pinjaman. Dalam hal ini orang yang memberi utang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal).
2. *Muqtarid*, yaitu seseorang yang mendapatkan utang. Dalam hal ini orang yang berutang disyaratkan harus cakap untuk melakukan tindakan hukum (baligh dan berakal)
3. *Mawqud alaih*, yaitu objek yang diutang. Dalam hal ini barang yang diutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya, sehingga pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan karena harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.
4. *Sighat*, yaitu ijab dan kabul. Yaitu pernyataan dari pihak yang memberi utang dan pihak yang berutang yang dibuat dalam bentuk lisan maupun tulisan.⁹¹

Sighat qardh terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab contohnya “Aku mengutangimu uang sebesar Rp 1.000.000,” “Ambilah uang ini dan nanti ganti dengan barang yang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya sesuai dengan yang kuberi.” Menurut pendapat yang sah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang serah terima utang piutang. Pemberi pinjaman (muqridh) harus cakap dalam arti mendermakan

⁹¹Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 48.

harta, sebab akad qardh mengandung unsur kesunahan. Di sisi lain disyaratkan peminjam (muqtaridh) harus cakap bermuamalah. Jadi hanya pihak yang cakap secara hukum yang boleh bertransaksi dengan akad Qardh seperti halnya jual beli.⁹² Objek qardh harus bisa diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (muslam fih), yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut syara') dan ciri - cirinya harus diketahui. Bisa terukur dan mudah diperoleh serta dibatasi dengan karakter tertentu. Objek Qardh juga hanya bisa dilakukan pada harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya hal itu tidak boleh, karena qardh mewajibkan pengembalian barang.⁹³

Syarat Utang Piutang

- 1) Sesungguhnya hutang-piutang adalah sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas.
- 2) Benda yang harus menjadi objeknya yaitu mal-mutaqawwin (harta yang dapat dimanfaatkan menurut syarah dan siapa yang merusaknya wajib menggantinya).
- 3) Akad hutang piutang tidak boleh menguntungkan pihak muqridh (pihak yang menghutangkan) dan tidak boleh dengan suatu persyaratan di luar hutang-piutang itu sendiri.⁹⁴

Berdasarkan pernyataan di atas dalam transaksi hutang piutang harus dengan adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak serta barang yang dihutangkan harus bermanfaat dan didalam akad tidak boleh adanya syarat yang menguntungkan bagi pihak yang memberikan hutang.

⁹²Sayyidah Ruqoyyah, "Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Kecil", 2022.

⁹³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I*, (Jakarta: Almahira, 2010), 20-21.

⁹⁴Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 173-174.

Pendapat lain mengatakn syarat sahnya qard ialah bahwa pemberi pinjaman harus orang yang boleh memberi harta. Syarat lainnya ialah mengetahui jumlah dan ciri-ciri harta yang dipinjamkan. Agar seorang peminjam bisa mengembalikan ganti yang serupa kepada pemiliknya. Sebab Qard akan menjadi hutang yang ditanggung si peminjam dan ia harus mengembalikannya begitu ia mampu tanpa diundur-undur.⁹⁵

Dalam perjanjian utang-piutang, dapat diadakan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan ketentuanketentuan hukum Islam, tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam, maka perjanjian utang-piutang itu tidak sah. Pengikut mazhab Hanafi juga berpendapat: Tidak diperbolehkan mensyaratkan dalam akad utang-piutang yang bersifat menarik keuntungan (manfaat) bagi orang yang memberi utang. Apabila orang yang berpiutang itu mensyaratkan kepada orang yang berutang bahwa ia (orang yang berutang) dengan cuma-cuma atau dengan harga yang murah, atau disyaratkan harus memberikan sesuatu yang lebih baik apa yang telah diambilnya.⁹⁶

Hukum memberi kelebihan dalam pembayaran utang dari jumlah yang diterima oleh orang yang berutang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Kelebihan yang tidak diperjanjikan
Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang tanpa didasarkan pada perjanjian sebelumnya, dan hanya sebagai ucapan terima kasih (kebaikan), maka kelebihan tersebut (hukumnya) boleh (halal) bagi orang yang memberi utang.
2. Kelebihan yang diperjanjikan

⁹⁵Wardi Ahmad Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 279.

⁹⁶Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 342.

Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berutang kepada orang yang memberi utang didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka hukumannya tidak boleh, dan haram bagi orang yang memberi utang untuk menerima kelebihan tersebut.

Dengan demikian jelaslah, bahwa melebihi pembayaran utang dengan suatu perjanjian sebelumnya hukumannya haram, tetapi melebihi pembayaran utang sebagai ucapan terima kasih dan tanpa perjanjian sebelumnya adalah boleh (halal).⁹⁷

Pendapat lain menjelaskan dalam utang-piutang bersyarat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang mengutangi, maka dalam hal ini rusaklah syarat tersebut, dan perjanjian utang-piutang bersyarat itu menjadi rusak.
- b. Jika syarat itu sifatnya menguntungkan bagi orang yang berutang, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk mengembalikan utangnya dengan sesuatu yang jelek padahal itu telah mengambil sesuatu yang bagus, yang demikian ini tidak sah syaratnya, tetapi akad utang-piutang tetap sah.
- c. Jika syarat itu hanya untuk kepercayaan, seperti disyaratkan bagi pihak berutang untuk memberikan barang sebagai jaminan untuk pembayaran utangnya, maka perjanjian yang demikian ini dapat dibenarkan menurut hukum Islam.⁹⁸

Islam mengajarkan agar pemberian utang oleh piutang tidak dikaitkan dengan syarat lain berupa manfaat yang harus diberikan oleh si penghutang kepadanya. Namun jika peminjam itu memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih

⁹⁷Ja'far, *Hukum Islam Perdata Di Indonesia*, 122.

⁹⁸Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz II*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 342.

tanpa diminta, hal tersebut dibolehkan karena dianggap sebagai hadiah.⁹⁹

Adanya syarat penambahan uang dalam praktik hutang piutang tidak diperbolehkan dimana hal tersebut termasuk riba. Iba dari segi bahasa adalah Az-ziyādah (kelebihan atau tambahan), berkembang, berbunga, karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.¹⁰⁰ Sedangkan menurut istilah syara', berarti bertambahnya harta (dalam pelunasan hutang) tanpa imbalan jasa apapun.¹⁰¹ Para ulama sepakat bahwa riba itu diharamkan. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci Allah SWT. Praktik riba lebih mengutamakan keuntungan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain. Menimbulkan kesenjangan sosial yang semakin besar antara yang kaya dan miskin, serta dapat mengurangi rasa persaudaraan. Oleh karena itu, Islam mengharamkan riba. Allah SWT mengharamkan riba karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari praktik riba tersebut. Larangan dari praktik ini adalah bertujuan menolak kemudharatan dan mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁰²

Secara garis besar riba pada utang piutang (riba dayn) terbagi menjadi dua yaitu riba qardh dan riba jahiliyah.¹⁰³

1. Riba qardh yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (muqtaridh). Sedangkan menurut Wahbah az-Zuhaili jika seseorang meminjamkan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa orang tersebut akan mengembalikan dengan tambahan tertentu, atau dengan mensyaratkan

⁹⁹Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Depok: Usaha Kami, 1996), 112.

¹⁰⁰Suhendi H, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 57.

¹⁰¹Ismanto K, *Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: Pusakata Belajar, 2009), 176.

¹⁰²Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 242.

¹⁰³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 83.

tambahan dalam pembayaran setiap bulan atau setiap tahun, itu termasuk ke dalam riba qardh.¹⁰⁴

2. Riba jahiliyah terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo. Ketidakmampuan mengembalikan utang ini kemudian dimanfaatkan oleh muqaridh untuk mengambil keuntungan. Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditetapkan. Qatadah menjelaskan riba Jahiliyyah adalah seseorang yang menjual barangnya secara tempo hingga waktu tertentu. Apabila telah datang saat pembayaran dan pembeli tidak mampu membayarnya, Maka pemebeli memberikan bayaran tambahan atas penanguhan utang tersebut.¹⁰⁵

C. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Muhammad Abdul Manan mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomimasyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.¹⁰⁶

Nurul Huda mengutip pendapat Muhammad Nejatullah Ash-Shidiq adalah “respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini dibantu oleh al-Qur’an dan sunnah, akal (ijtihad) dan pengalaman.¹⁰⁷ Sedangkan menurut Syed Nawab Haider Naqvi ilmu ekonomi Islam singkatnya merupakan kajian

¹⁰⁴ Idris, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), 192.

¹⁰⁵ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)*, 94.

¹⁰⁶ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 28.

¹⁰⁷ Nurul Huda, et all, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) 2.

tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam masyarakat muslim moderen.¹⁰⁸

Menurut S.M. Hasanuzzaman Ilmu Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturanaturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan eksplorasi berbagai macam sumber daya, untuk memberikan kepuasan lahir dan batin bagi manusia serta memungkinkan mereka melaksanakan seluruh kewajiban mereka terhadap sang Kholiq dan masyarakat.¹⁰⁹

Ekonomi islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk memperoleh falah atau kedamaian kesejahteraan akhirat. Tujuan ekonomi islam adalah masalah bagi umat manusia. Yaitu dengan mengusahakan segala aktifitas demi tercapainya hal-hal yang berakibat akan adanya kemaslahatan bagi umat manusia atau dengan mengusahakan aktifitas yang secara langsung dapat merealisasikan kemaslahatan itu sendiri.¹¹⁰

Ekonomi Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam, yang selalu berhubungan dengan akidah, syari'ah, dan akhlaq. Oleh karena itu, semua aktivitas ekonomi yang dilakukan menurut prinsip-prinsip Islam dianggap sebagai bentuk ibadah untuk mengabdikan kepada Allah SWT.¹¹¹

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Beberapa ahli mendefinisikan

¹⁰⁸ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam Dan Muhammad Ufuqul Mubin, (Yogyakarta: Pusakata Pelajar, 2009), 28.

¹⁰⁹ Firdauska Darya Satria, "Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian Dan Tujuan) Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan", *Jurnal Academia* 2018 h. 1–17.

¹¹⁰ Nuruddin Armanto, "Prinsip Dan Landasan Hukum Ekonomi Islam", *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 6, No. 1, (2020), h. 63–79.

¹¹¹ Eva Muzlifah, "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam", *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, No 5, (2019), h. 73–74.

ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.¹¹²

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya melihat, menganalisis, dan pada akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.

2. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

1. Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang peting dalam kehidupan manusia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran akidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran yang dibawanya. Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah Swt., sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara. Prinsip ini juga dikembangkan dari keyakinan, bahwa seluruh aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonominya diawasi oleh Allah Swt dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kelak

2. Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasul-Nya dalam seluruh kegiatan ekonomi yaitu shidiq (benar), tabligh (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipertara) dan fathanah (intelektual).

3. Keseimbangan

¹¹² Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 14.

Allah telah menyediakan apa yang ada di langit dan di bumi untuk kebahagiaan hidup manusia dengan batas-batas tertentu, seperti tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan lahir, dan batin. diri sendiri, ataupun orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang Muslim. Asas keseimbangan dalam ekonomi ini terwujud dalam kesederhanaan, hemat dan menjauhi pemborosan serta tidak bakhil.

4. Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang Muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

5. Keadilan

Keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi.¹¹³

¹¹³ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 18-21.

3. Nilai-nilai Dasar dalam Ekonomi Islam

Ada beberapa nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

1. Nilai Dasar Keadilan

Keadilan dalam bidang ekonomi pada prinsipnya harta itu tidak boleh terpusat pada kelompok aghniya (golongan kaya) saja. Jika terjadi pemusatan kekayaan, maka akan timbul ketimpangan sosial, akan terjadi kemiskinan dan proses pemiskinan. Islam memandang bahwa kemunduran umat Islam bukan hanya terletak pada kejahilan terhadap syariat Islam saja, tetapi juga pada ketimpangan struktur ekonomi dan sosial. Dalam Ekonomi Islam kemiskinan itu bukanlah semata-mata diakibatkan oleh kemalasan individual, melainkan disebabkan tidak adanya usaha bersama untuk membantu kelompok lemah, adanya kelompok yang memakan kekayaan alam dengan rakus dan mencintai kekayaan dengan kecintaan yang berlebihan.¹¹⁴

2) Nilai Dasar Kepemilikan

Islam menyadari bahwa pengakuan akan kepemilikan adalah hal yang sangat penting. Setiap hasil usaha ekonomi secara muslim, dapat menjadi hak miliknya, karena hal inilah yang menjadi motifasi dasar atas setiap aktifitas produksi dan pembangunan. Landasannya, jika seseorang yang berusaha lebih keras dari pada orang lain dan tidak diberikan apresiasi lebih, misalnya dalam bentuk pendapatan, maka tentunya tidak ada orang yang mau berusaha dengan keras. Pendapatan itu sendiri tidak akan ada artinya kecuali dengan mengakui adanya hak milik. Motifasi ini kemudian

¹¹⁴ Fauzi Almubarak, "Keadilan Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Istigna*, Vol. 1, No. 2, (2018), h. 43.

membimbing manusia untuk terus berkompetisi dalam menggapai kepemilikannya.¹¹⁵

3) Nilai Dasar Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya: kesederhanaan, berhemat dan menjahui pemborosan. Nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, juga mengutamakan kepentingan umum, dengan dipeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan dalam ekonomi juga tampak adanya keseimbangan antara kepentingan perorangan dengan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹¹⁶

4) Nilai Dasar Kebebasan

Di dalam sistem ekonomi islam masalah kebebasan ekonomi adalah tiang pertama dalam struktur pasar islam. Kebebasan yang dimaksudkan bahwa umat manusia diberi kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak adalarangan dari Allah SWT. Oleh karena itu pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi Islam diberikan keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya. Kebebasan di dasarkan atas ajaran-ajaran Fundamental Islam atau dengan kata lain, nilai dasar kebebasan ini merupakan konsekuensi logis dari ajaran tauhid dimana dengan pernyataan tidak ada tuhan selain Allah, artinya manusia terlepas dari ikatan perbudakan baik oleh alam maupun oleh manusia sendiri.¹¹⁷ Kebebasan ekonomi

¹¹⁵ Desi Widiya Larasati, “Dinamika Implementasi Program Smart Village Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

¹¹⁶ Abdul Latif, “Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam”, *Fakultas Syariah, Dan Ekonomi Islam, Iain Sultan, Amai Gorontalo*.

¹¹⁷ Dedi Putra, “Membangun Kembali Nilai-Nilai Dasar Keislaman Sebagai Resolusi Konflik Ahmadiyah: Diskursus Hak Kebebasan Beragama Dan

Islam adalah kebebasan berakhlak. Berakhlak dalam berkonsumsi, berdistribusi, dan memproduksi. Dengan kebebasan berkreatasi dan berkompetisi akan melahirkan produktivitas dalam ekonomi.

4. Tujuan Ekonomi Islam

Penerapan sistem ekonomi Islam dalam suatu negara bertujuan untuk:

1. Membumikan syariat Islam dalam sistem ekonomi dalam suatu negara secara kaffah. Penerapan ini disebabkan sistem ekonomi Islam merupakan urat nadi pembangunan masyarakat yang di dalamnya muncul karakter masyarakat yang bersifat spiritual dan material.
2. Membebaskan masyarakat Muslim dari belenggu barat yang menganut sistem ekonomi kapitalis, dan timur yang menganut sistem ekonomi komunis serta mengakhiri keterbelakangan ekonomi masyarakat atau negara-negara Muslim.
3. Menghidupkan nilai-nilai Islami dalam seluruh kegiatan ekonomi dan menyelamatkan moral umat dari paham materialisme-hedonisme.
4. Menegakkan bangunan ekonomi yang mewujudkan persatuan dan solidaritas negara-negara Muslim dalam satu ikatan risalah Islamiyah.
5. Tujuan akhir dari penerapan ekonomi Islam adalah mewujudkan *falah* (kesejahteraan) masyarakat secara umum. *Falah* dalam kehidupan ekonomi dapat dicapai dengan penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan ekonomi. Misalnya, adil dalam produksi diwujudkan dalam bentuk tidak membebankan pajak pada biaya produksi sehingga harga tidak meningkat. Di samping itu, *falah* juga bisa terwujud dengan menerapkan prinsip keseimbangan dalam kehidupan ekonomi. Prinsip ini

termanifestasi pada penyaluran zakat oleh muzakki sebagai pihak yang mempunyai surplus pendapatan kepada mustahik sebagai pihak yang minus pendapatan. Melalui zakat, para mustahik dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dari sinilah falah dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁸

Dalam Al-qur'an, tujuan utama kehidupan manusia adalah mencapai falah di akhirat, sementara falah di dunia hanyalah sebagai tujuan sementara (yaitu sebagai sarana untuk mencapai falah akhirat). Seperti dalam Al-quran surat al- Al-Qaṣaṣ ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا ۖ أَتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ
كَمَا ۖ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: *Dan, carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*” (QS Al-Qaṣaṣ 28:77)

Ayat di atas menjelaskan bahwa falah di dunia merupakan tujuan menengah (intermediate goal), sementara falah di akhirat merupakan tujuan utama (ultimate goal). Namun, hal ini tidak berarti bahwa kehidupan di dunia tidak penting atau diabaikan. Sebaliknya, kehidupan di dunia dianggap sebagai ladang untuk mencapai falah di akhirat. Jika ajaran Islam diterapkan secara menyeluruh dan konsisten, maka falah di dunia dan akhirat dapat dicapai secara bersamaan.

¹¹⁸ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*, 3-5.

Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala seisinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaikbaiknya bagi kesejahteraan bersama. Mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasulNya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah, yang tujuannya agar selamat di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dengan hidup tenang, bahagia, tidak ada kerusakan dan kehidupan berjalan dengan tentram dan damai. Sedang kebahagiaan akhirat dengan masuk surga. Istilah umum yang banyak digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan hidup yang sejahtera secara material-spiritual pada kehidupan di dunia maupun akhirat dalam bingkai ajaran Islam adalah *falah*.¹¹⁹


D. Kerangka Berfikir

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka pada bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang dijadikan penulis sebagai landasan berpikir untuk kedepannya. Landasan yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya,

Skema dari kerangka pemikiran dibawah dapat dijelaskan bahwa penelitian ini berangkat dari adanya fluktuasi atau ketidakstabilan harga dan praktik hutang piutang yang nantinya akan menjadi teori pendukung untuk dianalisis kemudian dilihat dampaknya terhadap perani jagung di desa Krawang Sari yang selanjutnya akan dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Maka pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010), 393.

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdullah, Thamrin, *Manajemen Pemasaran*Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Abdur Rahmad al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabih, Juz III*Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Abdur Rahman al-Jaziri, *Al-Fiqih Ala Madzhabib*Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Achmad, Cholid Narbuko dan Abu, *Metode Penelitian*Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Aedy, Hasan, *Teori Dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Persepektif Islam Sebuah Studi Komparasi*Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Almubarok, Fauzi, “Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Istigna*Vol. 1, No. 2(2018), h. 43.
- Amni, Sri Sofiana, and Ani Faujiah, “Manajemen Akad Salam Dalam Lembaga Keuangan Syariah”, *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syari Ah*Vol. 7, No. 1(2020), h. 20–34.
- Anggito, Albi, and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.
- Ansori, Aan, “Digitalisasi Ekonomi Syariah”, *IslamicEconomic: Jurnal Ekonomi Islam*Vol. 7, No. 1(2016), <https://doi.org/https://doi.org/10.32678/ijej.v7i1.33>.
- Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*Gema Insani, 2001.
- Aqil, Miftah Falahul, “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam”, *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*Vol. 2, No. 1(2021), h. 12–25.

- Arifin, Imamul, *Membuka Cakrawala Ekonomi* Jakarta: PT Setia Purna, 2013.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Armanto, Nuruddin, “Prinsip Dan Landasan Hukum Ekonomi Islam”, *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* Vol. 6, No. 1(2020), h. 63–79.
- Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Azuwir, “Pengaruh Fluktuasi Harga Jagung Terhadap Pendapatan Petani Jagung Gampong Baro Kecamatan Jeumpa Kabupaten Aceh Barat Daya”, UPT Perpustakaan, 2022.
- Busyra, Rizki Gemala, “Dampak Fluktuasi Harga Jagung Terhadap Kesejahteraan Petani Jagung”, *Jurnal MeA (Media Agribisnis)* Vol. 5, No. 2(2020), h. 83–94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33087/mea.v5i2.80>.
- Widya Larasati, Desi “Dinamika Implementasi Program Smart Village Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Desa Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)”, UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Eka, Nurmayanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Setoran Panen Sebagai Akibat Dari Transaksi Hutang Piutang Di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo.”, STAIN Ponorogo, 2021.
- Fathoni, Abdurrahmat, “Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi”, *Jakarta: PT Rineka Cipta* 200696.
- Fatoni, Siti Nur, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-Dasar Ekonomi Islam)* Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Fattach, An'im, “Teori Permintaan Dan Penawaran Dalam Ekonomi Islam”, *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, No. Vol 2, No 3 (2017): JPIM (Jurnal penelitian ilmu manajemen) (2017), h. 10 Halaman, <https://jurnalekonomi.unisla.ac.id/index.php/jpim/article/view/56>

/56.

- Febriana, Retno, “Implikasi Fluktuasi Harga Terhadap Pendapatan Dan Daya Beli Pedagang”, *Jurnal Iqtishaduna* Vol. 29(2018).
- Fitriyah, Nurul, “Pengertian Persepektif Menurut Beberapa Ahli”, *Repository.Iainkudus.Ac.Id* Vol. 4(2021).
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Konstektua* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Gitosudarmo, Indriyo, *Manajemen Pemasaran* Yogyakarta: IKAPI, 2014.
- H, Suhendi, *Fikih Muamalah* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hakim, Lukman, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* Surakarta: Erlangga, 2012.
- Hamid, Abdul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Pada Masyarakat Petani Padi”, *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 3, No. 1(2021), h. 33–42, <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v3i1.569>.
- Hasanah, Rima Kreatifa, “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Tambak Di Desa Blawi Kecamatan Karangbinangun Kabupaten Lamongan Perspektif Hukum Islam.”, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Hatimbul, Nembah F, *Manajemen Pemasaran* Bandung: Yrama Widya, 2011.
- Hilmi, Nur, “Pengaruh Fluktuasi Harga Tiket Pesawat Terhadap Pendapatan Agen Travel Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut Konsep Ji’alah”, *Repository.Ar-Raniry.Ac.Id* 2016, <https://doi.org/https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/1745>.
- Huda Nurul, Et all, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Idris, *Hadis Ekonomi* Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.

- Irawan, Bambang, “Fluktuasi Harga, Transmisi Harga, Dan Marjin Pemasaran Sayuran Dan Buah”, 2007.
- Ja’far, Kumedi, *Hukum Islam Perdata Di Indonesia* Surabaya: Gemilang Publisher, 2019.
- K, Ismanto, *Asuransi Syariah* Yogyakarta: Pusakata Belajar, 2009.
- Karim, Adiwarmanto A., *Ekonomi Mikro Islam* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Kasdi, Abdurrohman, “Permintaan Dan Penawaran Dalam Mempengaruhi Pasar”, *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* Vol. 4, No. 2(2016), h. 18–34.
- Kasiram, Moh, “Metodologi Penelitian: Kualitatif–Kuantitatif”, Uin-Maliki Press, 2010.
- Khairad, Fastabiqul, “Sektor Pertanian Di Tengah Pandemi COVID-19 Ditinjau Dari Aspek Agribisnis”, *Jurnal Agriuma* Vol. 2, No. 2(2020), h. 82–89, <http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v2i1.562>.
- Khasanah, Diana Risma Ulin Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Piutang Bersyarat Antara Tengkulak Dan Petani Jagung Di Desa Suru Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”, IAIN Ponorogo, 2020.
- Kotler & Philip, *Manajemen Pemasaran* Jakarta: Erlangga, 2012.
- Kurnia, “Dampak Fluktuasi Harga Getah Karet Terhadap Kesejahteraan Dan Konsumsi Masyarakat Desa Kota Lekat Mudik Perspektif Ekonomi Islam”, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.
- Kusumaningrum, Septiana Indriani, “Pemanfaatan Sektor Pertanian Sebagai Penunjang Pertumbuhan Perekonomian Indonesia”, *Transaksi* Vol. 11, No. 1(2019), h. 80–89.
- Latif, Abdul, “Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam”, *Fakultas Syariah, Dan Ekonomi Islam, Iain Sultan, Amal Gorontalo*,.
- Lumbanraja, Mardiana, “Pengaruh Kredit Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Labuhan Batu Utara”, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan* Vol. 1, No. 10(2013), h.

14760.

Machfoedz, Mahmud, “Pengantar Bisnis Modern”, *Yogyakarta: CV Andi Offset*20076.

Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.

Masnun, Ariyanto, Dedi Epriadi, and Nanang Al Hidayat, “Pengaruh Fluktuasi Harga Terhadap Pendapatan Buruh Tani Karet Di Kabupaten Bungo”, *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora*Vol. 3, No. 3(2020), h. 13–22, <https://doi.org/10.56957/jsr.v3i3.93>.

Melina, Ficha, “Pembiayaan Pinjaman Lunak Usaha Kecil Ikan Patin Dengan PT. Telkom Pekanbaru Melalui Mitra Binaan Menurut Ekonomi Islam”, *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*Vol. 1, No. 1(2018), h. 53–62.

Moloeng, Lexy L, *Metode Penelitian Kualitatif*Bandung: Remaja Perda Karya, 2012.

Mubarak, Jaih, *Fikih Mu’amalah Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018.

Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*Bandung: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Muhtar, *Metodologi Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*Jakarta: GP Press Group, 2013.

Mujaddi Shihghtullah, Ah., “Ekonomi Islam Suatu Pengantar”, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*Vol. 211(2020), h. 15.

Munrokhim Misanan, *P3EI Ekonomi Islam*Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Musadad, Ahmad, “Konsep Hutang-Piutang Dalam Al-Qur’an”, *Dinar: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*Vol. 6, No. 1(2019), h. 54–78.

Muslich, Wardi Ahmad, *Fikih Muamalah*Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010.

Muslimin, Supriadi, Zainab Zainab, and Wardah Jafar, “Konsep

- Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam”, *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* Vol. 2, No. 1(2020), h. 1–11.
- Mustofa Imam, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Muzlifah, Eva, “Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi Islam”, *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* Vol. Desember, No. No 5(2019), h. 73–74.
- Naqvi, Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam, Terj. M. Saiful Anam Dan Muhammad Ufuqul Mubin* Yogyakarta: Puskata Pelajar, 2009.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah* Depok: Usaha Kami, 1996.
- _____, *Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis Dan Sosial* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Novianti, Novianti, “Pengaruh Faktor Sosial Terhadap Pendapatan Petani Jagung Di Kelurahan Noling Kecamatan Bupon Kabupaten Luwu”, *Wanatani* Vol. 1, No. 2(2021), h. 36–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.51574/jip.v1i2.17>.
- Nugroho, Bramasto Ari, Herry Boesono, and Azis Nur Bambang, “Fluktuasi Harga Dan Alur Distribusi Ikan Layang (*Decapterus Spp*) Dari Hasil Tangkapan Mini Purse Seine Yang Didaratkan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan”, *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology* Vol. 2, No. 1(2013), h. 23–32.
- Nuryadin, Muhammad Birusman, “Harga Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal Mazahib* Vol. 4, No. 1(2007), h. 90.
- Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis* Jakarta: PT. Rhineka Cipta, 2011.
- Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, (P3EI), *Ekonomi Islam* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Putra, Dedi, “Membangun Kembali Nilai-Nilai Dasar Keislaman Sebagai Resolusi Konflik Ahmadiyah: Diskursus Hak

- Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan”, *Ri’ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan* Vol. 2, No. 01(2017), h. 137–157.
- Rahmatullah, Surya Nur, Abdul Majid Majid, and Hamdi Mayulu Mayulu, “Pengaruh Fluktuasi Harga Daging Sapi Terhadap Pendapatan Peternak Sapi Potong Rakyat Di Kota Samarinda”, *Journal of Livestock Science and Production* Vol. 6, No. 2(2022), h. 423–434, <http://dx.doi.org/10.31002/jalspro.v6i2.6525>.
- Ramli, Samsul, *Pengantar Manajemen* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam* Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.
- Ratnasari, Evi, “Praktik Hutang Piutang Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Giri Kelopo Mulyo)”, IAIN Metro, 2019.
- RI, Departemen Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* Jawa Barat: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Rijali, Ahmad, “Analisis Data Kualitatif”, *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 17, No. 33(2019), h. 81–95.
- Riyani, Farida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dan Juragan Tembakau (Studi Kasus Petani Tembakau Kecamatan Tretap Kabupaten Temanggung)”, *UIN Walosongo* 202023.
- Rizqiyana, Anita, “Praktik Hutang Bersyarat Antara Petani Dengan Pengepul Kentang : Studi Kasus Di Desa Sumberejo, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara”, .
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- _____, *Fiqh Ekonomi Islam (Prinsip Dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah)* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Ruqoyyah, Sayyidah, “Pelaksanaan Akad Qardh Dalam Pembiayaan Usaha Kecil”, 2022.
- Saprida, Saprida, “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”, *Mizan: Journal of Islamic Law* Vol. 4, No. 1(2018).
- Sari, Dian Komala, Dwi Haryono, and Novi Rosanti, “Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani

- Jagung Di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”, *Jurnal Ilmu Ilmu Agribisnis: Journal of Agribusiness Science* Vol. 2, No. 1(2014), h. 64–70, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23960/jiia.v2i1.562>.
- Satria, Firdauska Darya, “Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian Dan Tujuan) Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan”, *Jurnal Academia* 20181–17.
- Setiawan, Astari Febriani, and Adi Hadianto, “Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Dan Dampaknya Terhadap Inflasi Di Provinsi Banten”, *Journal of Agriculture, Resource and Environmental Economics* Vol. 1, No. 2(2014), h. 81–97.
- Shihab, M Quraish, *Al-Quran Dan Maknanya* Lentera Hati, 2020.
- Siyoto Sandu dan Sodik M Ali, *Dasar Metode Penelitian* Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemarso, *Peranan Harga Pokok Dalam Penentuan Harga Jual* Jakarta: Renika Cipta, 1990.
- Stato, Hapto, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fluktuasi Harga Bawang Merah Dan Peramalannya: Studi Kasus Pasar Induk Kramat Jati, DKI Jakarta”, 2007.
- Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method* Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Supramono, Gatot, *Perjanjian Utang Piutang* Jakarta: Kencana, 2014.
- Supriadi, *Konsep Harga Dalam Ekonomi Islam* Bogor: Guepedia, 2018.
- Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Autha* Jakarta: Pustaka Nainul Authar, 2012.
- Tamiyah, Ibn, *Majmu' Al-Fatawa* Riyad: Maktabah Al-Riyad, 2000.
- Tony Hartono, *Mekanisme Pasar* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

- U. E. Heryana, A., & Unggul, “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif”, *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*”, *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi* Vol. No. Decemb, No. Eprints.Polsri.Ac.Id(2018), h. 14.
- Umi, Narimawati, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Teori Dan Aplikasi* Bandung: Agung Media, 2013.
- Umrati dan Wijaya Hengki, *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan* Sulawesi Selatan: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020.
- Untoro, Joko, *Kewirausahaan Dalam Manajemen Pemasaran* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Yogyakarta, 2010.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi’I* Jakarta: Almahira, 2010.
- Wahida Anisa, Zulfa, “Hutang Bersyarat Dalam Bentuk Pemberian Modal Pada Sektor Pertanian Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Di Desa Cirebon Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah)”, *IAIN Metro* 2019.
- Wanimbo, Enues, “Kehidupan Sosial Ekonomi Keluarga Petani Dalam Meningkatkan Taraf Hidup (Studi Di Desa Bapa Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Propinsi Papua)”, *Holistik, Journal of Social and Culture*, No. Vol. 12 No. 3 / Juli-September 2019 (2019), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/25502>.
- Widyawati, Retno Febriyastuti, “Analisis Keterkaitan Sektor Pertanian Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia (Analisis Input Output)”, *Jurnal Economia* Vol. 13, No. 1(2017), h. 14–27.
- Yuswalina, Yuswalina, “Hutang-Piutang Dalam Prespektif Fiqh Muamalah Di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”, *Intizar* Vol. 19, No. 2(2013), h. 395–410.
- Zuhaeli, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk Jakarta: Gema Insani, 2011.

Sumber Online

BPS Provinsi Lampung, Tanaman Jagung (Luas Panen, Produksi, Dan Produktivitas) 2015-2017, <https://lampung.bps.go.id/indicator/53/298/1/tanaman-jagung-luas-panen-produksi-dan-produktivitas-.html>, Diakses pada 8 Desember 2022.

———, Statistik Harga Produsen Pertanian Provinsi Lampung (Subsektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat, Peternakan dan Perikanan) 2020, <https://lampung.bps.go.id/publication/2022/11/28/37b4e948321d4bd9ed66415a/statistik-harga-produsen-pertanian-provinsi-lampung--subsektor-tanaman-pangan--hortikultura--tanaman-perkebunan-rakyat--peternakan-dan-perikanan--2021.html>, Diakses pada 8 Desember 2022.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. “KBBI Daring.” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>: Diakses pada 7 Desember 2022.

Kementrian Perdagangan RI, Laporan Analisis Perkembangan Harga Domestik Dan Internasional Maret 2023, <https://bkperdag.kemendag.go.id/referensi/analisisbp/view/eyJpZCI6IjNaU1d5bmNCdTVmYjFvcUt4aHJvZUE9PSIsImRhdGEiOiJJJSXl5In0%3D>, Diakses pada 8 Desember 2022.

———. Analisis Perkembangan Harga Bahan Pangan Pokok, Barang Penting, Ritel Modern, Dan E-Commerce Di Pasar Domestik Dan Internasional. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiP2c2iOr7AhVOyHMBHd7nA_8QFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fbkperdag.kemendag.go.id%2Fmedia_content%2F2022%2F10%2Ffile_kajian_analisis_harga_pangan_pokok_20221031120037wtp7f4q1km.pdf&usg: Diakses pada 8 Desember 2022.

Kementrian Pertanian, Inilah 10 Provinsi Produsen Jagung Terbesar Indonesia, <https://www.pertanian.go.id/home/?show=news&act=view&id=4639>, Diakses pada 8 Desember 2022.